

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENEKAN ANGKA
GOLPUT PADA PILKADA JEMBER 2020 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Disusun Oleh :

Dewi Nur Sinta Sugiana
S20173082

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Juni 2021**

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENEKAN ANGKA
STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENEKAN ANGKA
GOLPUT PADA PILKADA JEMBER 2020 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

Dewi Nur Sinta Sugiana
NIM. S20173082

Disetujui Pembimbing:



Abdul Jabar, S.H.,M.H
NIP. 197109242014111001

IAIN JEMBER

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENEKAN ANGKA
GOLPUT PADA PILKADA JEMBER 2020 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
DUSTURIYAH**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu
Tanggal : 23 Juni 2019

Tim Penguji

Ketua



(Inayatul Anisah, S.Ag., M, Hum.)
NIP.197403291998032001
Anggota:

1. **Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I**
2. **Abdul Jabar, M.H**

Sekretaris



(Basuki Kurniawan, M.H.)
NIP. 198902062019031006



Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 197809252005011002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya :“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. Qur’an Surah an Nisa ayat 58



PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat hidayah dan inayahnya karya tulis ini bisa terselesaikan, dan tidak lupa juga shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di hari kiamat. Oleh karena itu saya persembahkan karya tulis ini kepada :

1. Kedua orangtua saya, Ayah tercinta (Sugiyono) dan Ibu (Liana), yang merupakan inspirasi utama dalam hidup saya dan beliau tidak henti-hentinya mendidik, membimbing, memotivasi serta selalu mendoakan agar anak-anaknya menjadi orang yang berguna dan sukses di dunia maupun di akhirat kelak.
2. Adik saya yang tersayang (M. Reno Dwi Saputra) yang selalu menjadi semangat saya semoga selalu di berikan kesehatan dan semangat belajar yang tiada henti.
3. Almamater khususnya Fakultas Syariah IAIN Jember dan teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara 2 2017 yang telah berjuang dan memberikan kesan pesan selama 4 tahun mengemban ilmu.
4. Kepada Komunitas Peradilan Semu (KOMPRES) yang selalu memberikan kesan yang hebat tentang dunia hukum dan peradilan.
5. Dan terimakasih kepada Musa Hidin S.H,teman dan juga sahabat-sahabat baikku betapa bersyukurya saya memiliki kalian dalam hidup saya.
6. Serta semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puja dan puji syukur yang tiada batas kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga proses penyelesaian skripsi sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya dan dapat membawa kita dari jaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni agama Islam.

Skripsi yang telah selesai dengan judul “Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam menekan angka Golput pada Pilkada Jember 2020 Perspektif Fiqh Siyash Dusturiyah” ini merupakan daya pikir yang membutuhkan waktu tidak sedikit. Walaupun dalam pembahasan dan penulisan jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis terbuka untuk kritik dan saran yang konstruktif kepada segenap pembaca yang membaca skripsi ini.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E.,M.M selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah.

3. Kepada Ibu Inayatul Anisah S.Ag.,M.Hum selaku Kaprodi Hukum Tata Negara.
4. Kepada Bapak Abdul Jabar S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahnya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Jember.
6. Kepada Perpustakaan IAIN Jember telah menyediakan referensi buku untuk menyusun skripsi ini.
7. Serta semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca, penulis juga berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan dari skripsi ini.

Jember, 23 Juni 2021

Penulis

Dewi Nur Sinta S.

NIM : S20173082

ABSTRAK

Dewi Nur Sinta Sugiana, Abdul Jabar, S.H.,M.H. Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Menekan Angka Golput Pada Pilkada Jember 2020 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah

Kata Kunci: Strategi KPU dalam Menekan Angka Golput, Fiqh Siyasah Dusturiyah

Pelaksanaan pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah khususnya di Kabupaten Jember tahun 2020 di tengah adanya bencana pandemi covid-19, harus segera di laksanakan. Jika hal tersebut tidak di laksanakan maka akan berdampak pada kekosongan kekuasaan pemerintah yang seyogyanya dalam kajian tata negara tidak di perbolehkan. Penyelenggaraan pemilihan tersebut tentu menjadi kewenangan penuh oleh KPU Jember. Di tengah terjadinya pandemi covid-19 tentu saja KPU Jember harus membuat suatu strategi agar partisipasi masyarakat dalam melaksanakan hak politiknya tidak berdampak pada terjadinya angka Golput.

Fokus penelitian skripsi ini adalah; 1. Bagaimana wewenang dan strategi KPU dalam rangka menekan angka Golput pada Pilkada Jember 2020? 2. Bagaimana kajian Fiqh Siyasah Dusturiyyah terhadap Golput dan dengan dikeluarkannya strategi Komisi Pemilihan Umum Jember untuk menekan angka Golput?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui wewenang dan strategi KPU Jember dalam menekan angka Golput, dan untuk mengetahui kajian *fiqh Siyasah Dusturiyyah* terhadap Golput. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu mendekati masalah yang akan diteliti berdasarkan semua tingkah laku dan kebiasaan masyarakat yang berlaku terutama dalam hal adanya pemilu dan pilkada. Adapun dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan *library research* yakni dengan Menginventarisasi data berupa perundang-undangan, buku, dan dokumen yang terkait.

Kesimpulan penelitian; 1. Bahwa dalam hal melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Jember pada masa pandemi covid-19 untuk mencegah dan meminimalisir angka Golput, KPU Jember melakukan strategi pemvalidan data pemilih, melakukan sosialisasi dan membentuk Komunitas Relawan Demokrasi. 2. Kajian *fiqh siyasah dusturiyyah* terkait dengan Golput dalam pandangan imam Al-Ghozali adalah larangan untuk melakukan Golput. Hal tersebut berdasarkan ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 59 dan kaidah *fiqh siyasah* yang sudah di jelaskan di bab pembahasan.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kajian Teori	21
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39

B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Subyek Penelitian.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Analisis Data.....	42
F. Keabsahan Data.....	45
G. Tahap-tahap Penelitian.....	46
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	47
A. Gambaran Obyek Penelitian	47
B. Penyajian Data dan Analisis.....	55
C. Pembahasan Temuan.....	70
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran-saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	97
MATRIK PENELITIAN	98
JURNAL PENELITIAN.....	99
FOTO KEGIATAN OBSERVASI DAN WAWANCARA.....	100
DENAH KABUPATEN JEMBER DAN GAMBAR KPU JEMBER ..	106
SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN.....	107
SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN.....	108
BIODATA PENULIS.....	109

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
Tabel 1.1	Perhitungan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Pada Tahun 2015 Dan Tahun 2020	65



DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
	Gambar 2.1 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Demokrasi sejak awal berdirinya pada tanggal 17 Agustus 1945. Menurut Abraham Lincoln demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.¹ Demokrasi yang berlandaskan ideology Pancasila ini merupakan suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Demokrasi yang dimaksud adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak yang sama dan setara juga berpartisipasi baik secara langsung ataupun perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.

Wujud adanya demokrasi di Indonesia adalah dengan adanya Pemilihan umum, yang merupakan salah satu bagian dari proses sekaligus hasil dari sebuah sistem demokrasi. Dalam konteks kehidupan politik demokrasi di Indonesia, pemilihan umum merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan kehidupan politik yang demokratis.² Sistem pemilihan umum (Pemilu) merupakan metode yang mengatur serta memungkinkan warga negara memilih/mencoblos para wakil rakyat diantara mereka sendiri. Bangsa Indonesia sudah melaksanakan pemilu setelah kemerdekaan, yaitu ketika pemilu pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955. Setelah orde lama jatuh

¹ I Putu Ari Astawa, *Demokrasi Indonesia* (Bali: Universitas Udayana), 5.

² Hartuti Purnaweni, "Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa," *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 3, Nomor 2, 2004, 123.

baru dapat diselenggarakan pada tahun 1971 dan setelah itu pemilu menjadi agenda secara nasional setiap 5 (lima) tahun sekali.

Di Indonesia pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dimana KPU memiliki tugas dan kewenangan sebagai penyelenggara atau penyaji pemilihan umum. Terdapat beberapa macam pemilu yang ada di Indonesia seperti Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Caleg), Pemilihan Gubernur (Pilgub), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). KPU dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan kedudukannya, tidak menutup kemungkinan tugas dan wewenang yang akan dilaksanakan oleh KPU yang ada di daerah khususnya daerah Kabupaten Jember yang sebentar lagi akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada). Pilkada dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali, agar masyarakat dapat memilih calon pemimpin yang sesuai dengan hati nurani mereka masing-masing pada setiap daerahnya.

Pemilihan Kepala Daerah merupakan rekrutmen politik, yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota. Kepala Daerah adalah jabatan politik yang bertugas memimpin birokrasi menggerakkan jalannya roda pemerintahan. Pemilihan Kepala Daerah sekarang ini dilakukan secara langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung ini telah berlangsung sejak tahun 2005³, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang menentukan

³ Nopyandari, "Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945," *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 1.

bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung adalah wujud nyata dari pembentukan demokratisasi di daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas pemilihan umum yakni *luber dan jurdil*. Pengajuan pasangan calon kepala daerah bisa dilakukan oleh partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan persyaratan tertentu dan/atau dari calon perseorangan dengan persyaratan tertentu pula.

Namun, sedikit banyak dalam pelaksanaan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah dan yang lainnya, pasti ditemukan adanya sebuah perilaku masyarakat yang apatis dan disebut *Golongan putih*. *Golput* merupakan seorang yang sudah memiliki hak pilih, namun enggan menggunakan hak pilihnya dengan berbagai macam alasan tertentu seperti tidak mengetahui pasangan calon yang mengikuti pemilu, ketidakpercayaan masyarakat terhadap mentalitas pejabat pasca pemilu dan lain sebagainya. *Golongan putih* dicetuskan oleh pemuda dan mahasiswa yang memprotes pelaksanaan pemilu pada tahun 1971 dan pemilu sesudahnya yang sarat akan kecurangan, dipakai istilah *putih* karena mahasiswa tersebut menganjurkan agar mencoblos bagian *putih* di kertas atau surat-surat diluar gambar partai politik peserta pemilu.⁴

⁴Nur Antika Agustin Putri, “Strategi Komunikasi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Bantul Dalam Mengurangi Angka *Golput* Pada Pilkada 2015 (Studi Deskriptif Kualitatif KPU Kabupaten Bantul)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 2.

Permasalahan inilah yang kerap kali di alami oleh Negara Indonesia yang setiap 5 tahun sekali di temukan dalam pemilu. Baik pemerintah maupun KPU Indonesia masih sulit sekali menemukan formulasi untuk meminimalisir adanya Golput dalam setiap pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah, khususnya pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Jember pada 5 tahun yang lalu. Di lansir pada media online yakni pada prosalinaradio.com 18 Desember 2015 yang menyatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada Jember 9 Desember lalu cukup rendah. Bahkan, Kabupaten Jember masuk peringkat ke 5 dengan tingkat partisipasi terendah se-Indonesia. Jika di presentasikan sebanyak 52% saja orang yang berpartisipasi pada pemilihan Kepala Daerah saat itu.

Dengan demikian sesuai data diatas pemerintah maupun KPU daerah Jember belum bisa di bilang berhasil dalam menekan angka golput pada pilkada 5 tahun yang lalu, tentu ini yang menjadi permasalahan untuk segera di pecahkan dan di buat solusi sebaik mungkin. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi KPU Jember, bagaimana tidak karena beberapa bulan yang akan datang tepatnya pada bulan Desember akan dilaksanakannya Pilkada serentak. Tentu akan menjadi sangat berat dan perlu ke hati-hatian dalam melaksanakan pilkada yang akan datang agar bisa membuat suatu strategi dan kebijakan untuk menekan angka golput yang dulu pernah terjadi.

Tidaklah mudah bagi KPU dalam menyelesaikan PR tersebut, apalagi dalam kondisi saat ini yang sangat sulit dengan adanya pandemic Covid-19 yang semakin hari semakin banyak. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan

wakil kepala daerah di Kabupaten Jember tahun 2020 di masa pandemi covid-19 mau tidak mau harus segera di laksanakan karena pasti ada kekosongan kekuasaan pemerintah dalam hal tersebut adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Jember. Bila di lihat dari kacamata hukum tata negara hal tersebut tentu menjadi tidak baik dan akan membahayakan Negara dalam sistem ketatanegaraan Negara. Tidak hanya itu, dengan adanya harus dan tetap di laksanakannya pemilihan di dalam kondisi pandemi covid-19 ini, sebagian masyarakat akan merasa gelisah dan takut untuk hadir dan menyuarakan hak pilihnya dalam pilkada yang akan datang khususnya di Daerah Kabupaten Jember. Dampaknya adalah, secara logika golput atau masyarakat yang tidak akan menyuarakan hak pilihnya akan semakin banyak, karena tentu mereka akan memilih aman dengan berdiam diri di rumah saja. Butuh perhatian khusus, utamanya kebijakan-kebijakan atau strategi yang nantinya harus di lakukan oleh KPU Jember agar tercipta pilkada Kabupaten Jember yang sukses dan sehat.

Mengenai golput, memang dalam Al-Qur'an maupun Hadits tidak di jelaskan secara kongkrit, tetapi ada beberapa hal yang bisa di bahas yang tentu saja berkaitan dengan adanya golput, diantaranya adalah kewajiban dalam memilih pemimpin. Di dalam QS An-Nisa': 59, yang berbunyi ⁵:

⁵ Al-Qur'an, 4:59.

تَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ
 فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
 وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu berima kepada Allah dan hari kemudian”.

Ayat ini menjelaskan hukum wajibnya menaati ulil amri (pemimpin), yaitu orang yang mendapatkan mandat untuk memerintah rakyat. Menaati kepala negara adalah wajib, berarti mengangkat pemimpin pun hukumnya wajib, karena jika pemimpin tidak ada, maka kewajiban untuk menaati pemimpin pun tidak bisa dijalankan. Dengan demikian, hukum mengangkat pemimpin pun menjadi wajib. Imam at-Thabari (ahli tafsir) mengatakan, bentuk ulil amri pada ayat di atas diarahkan pada kekuasaan, setidaknya pemerintah sebagai kekuatan politik yang fungsinya mengurus, menangani, dan memerintah masyarakat. Maka makna kepatuhan dimaksudkan kepatuhan terhadap pemimpin (ulil amri), di mana kepatuhan demikian mungkin terlaksana bila didahului oleh upaya menegakkan suatu kepemimpinan. Tujuannya tiadalain adalah demi kemaslahatan masyarakat, yaitu terrealisasinya ad-daruriyah al-khamsah (keperluan dasar yang lima; menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta).

Sementara itu perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam di era modern saat ini telah menimbulkan sejumlah masalah serius yang

berkaitan dengan hukum Islam. Tentu saja strategi yang nantinya akan dilakukan dan di keluarkan oleh KPU Jember dalam menekan angka Golput pada Pilkada yang akan datang tentunya harus sesuai dengan tujuan hukum islam atau biasa disebut dengan istilah *Maqashid al-syariah* itu sendiri terkait adanya kebermanfaatan bagi masyarakat banyak. Karena maqashid al-syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid al-syari'ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Dengan demikian strategi penekanan angka golput tersebut yang nantinya dapat terus bermanfaat dan pastinya sudah sesuai dengan teori hukum islam atau istilah lainnya adalah *Maqashid al-syariah* dalam ruang lingkup *fiqh siyasah dusturiyyah*.⁶ Oleh karena itu dari data dan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian untuk dijadikan tugas akhir dalam memperoleh gelar Sarjana dengan judul **“STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENEKAN ANGKA GOLPUT PADA PILKADA JEMBER 2020 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYYAH”**.

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian ini mencantumkan semua focus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Focus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Berdasarkan uraian latar belakang

⁶Ghofar Shiddiq, “Teori Maqashid al-Syari’ah Dalam Hukum Islam,”*Jurnal Sultan Agung*, Volume XLIV, Nomor 118.

diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana wewenang dan strategi KPU dalam rangka menekan angka Golput pada Pilkada Jember 2020?
2. Bagaimana kajian Fiqh Siyasah Dusturiyyah terhadap Golput dan dengan dikeluarkannya strategi Komisi Pemilihan Umum Jember untuk menekan angka Golput?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

1. Untuk mengetahui strategi dan wewenang KPU dalam menekan angka golput pada Pemilihan Kepala Daerah Jember.
2. Untuk mengetahui kajian Fiqh Siyasah Dusturiyyah terhadap Golput dan dengan dikeluarkannya strategi Komisi Pemilihan Umum Jember dalam menekan angka Golput.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan. Adapun tujuan penelitian ini tercapai maka ada manfaat yang dapat diperoleh, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan untuk memperoleh informasi tentang strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember dalam menekan angka Golput sesuai syariat Islam atau menggunakan prespektif fiqih siyasah dusturriyah. Serta sebagai khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara mengenai hal yang di angkat dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai pengalaman awal yang memberikan kesan tersendiri dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang upaya Komisi Pemilihan Umum Jember dalam menekan angka golput dalam Pilkada 2020.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan mampu menambah wawasan mengenai strategi Komisi Pemilihan Umum dalam menekan angka golput.

c. Bagi IAIN Jember

Sebagai transkrip laporan penelitian, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi baru yang bermanfaat serta memperkaya pengetahuan ilmu dan pemberdayaan perpustakaan IAIN Jember khususnya di bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

1. Strategi

Strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan mencapai tujuan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan (ideology, politik, ekonomi, sosial-budaya dan hankam) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁷ Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktifitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi merupakan sebuah taktik yang dilakukan dalam keberlangsungan sebuah organisasi ataupun pemerintah.⁸

Pengertian kata strategi di atas sangat sesuai dengan data dan fokus penelitian yang akan peneliti raih, karena untuk mencapai strategi KPU dalam menekan angka golput harus menggunakan dan mengembangkan kekuatan ideology, politik, ekonomi, sosial-budaya dan hankam untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya yang sesuai dengan pengertian strategi di atas. Definisi tersebut akan di rasa penting dalam pembahasan yang nantinya akan peneliti sampaikan serta akan di rasa

⁷ Ryan Yudi Andila, "Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengurangi Angka Golput" (Skripsi, Universitas Lampung, 2017), 13.

⁸ Eva Fauzia, "Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 di Kabupaten Pangandaran," *Jurnal Moderat*, Volume 5, Nomor 2, 2019, 194.

bermanfaat sekali apabila nantinya KPU Jember dapat menerapkan definisi tersebut dalam pelaksanaannya. Hal itu yang nantinya akan berdampak baik sesuai dengan tujuan hukum islam atau maqasid syariah yang mementingkan adanya kebermanfaatan.

2. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU merupakan sebuah nama lembaga penyelenggara pemilu yang diberikan oleh undang-undang, hal ini diatur dalam undang-undang tentang Pemilu. KPU adalah lembaga Negara tingkat kedua yang mana dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang sumber kewenangannya berasal dari pembentuk Undang-undang.⁹ Keberadaan KPU yang terbentuk berdasarkan UUD 1945 tentu tidak kalah pentingnya adalah pendistribusian menyangkut fungsi, tugas, dan wewenang serta tanggung jawab, mengingat KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilu mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegakan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu bebas dari pihak manapun.¹⁰ Dasar Hukum tugas dan kewenangan dari KPU terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁹ Miftahul Fauzy Haerul Saleh, "Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Makassar," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara*, Volume 1, Nomor 1, 2019, 32.

¹⁰ Saleh.,32.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU jelas tidak akan mampu menangani seluruh wilayah Indonesia yang cukup luas tanpa dibantu oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD. Pada wilayah provinsi terdapat KPUD Provinsi, di wilayah Kabupaten/Kota dibentuk KPUD Kabupaten/Kota, di tingkat wilayah kecamatan dibentuk PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), di tingkat Desa/kelurahan terdapat PPS (Panitia Pemungutan Suara).

Pada dasarnya strategi KPU dalam menekan angka golput sudah ada dalam aturan sosialisasi PPK dan PPS, namun dalam hal ini selain adanya peran serta KPU juga harus adanya peran partisipasi pemilih dalam menekan angka Golput.

3. Golongan Putih (Golput)

Kata Golput adalah singkatan dari Golongan Putih. Makna inti dari kata golput adalah tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu dengan berbagai faktor dan alasan. Fenomena golput sudah terjadi sejak diselenggarakan pemilu pertama pada tahun 1955, akibat ketidaktahuan atau kurangnya informasi tentang penyelenggaraan pemilu. Biasanya mereka tidak datang ke tempat pemungutan suara.¹¹ Golput menurut Arif Budiman bukan sebuah organisasi tanpa pengurus tetapi hanya merupakan pertemuan solidaritas. Sedangkan Arbi Sanit mengatakan bahwa golput adalah gerakan protes politik yang didasarkan pada segenap problem

¹¹ Bismar Arianto, "Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu," *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Volume 1, Nomor 1, 2011. 51.

kebangsaan, sasaran protes dari gerakan golput adalah penyelenggaraan pemilu.¹²

Dalam konteks sosiologi politik, dijelaskan empat sebab adanya sikap golput, diantaranya¹³ :

- a. Apatisme politik, yaitu sikap tidak berminat atau tidak menaruh perhatian terhadap orang, situasi, atau gejala-gejala umum yang berkaitan dengan persoalan politik dan kelembagaannya.
- b. Sinisme politik merupakan sikap yang dimiliki sebagai penghayatan atas tindakan dan motif orang atau lembaga lain dengan perasaan curiga.
- c. Alienasi merupakan perasaan keterasingan dari kehidupan politik dan pemerintahan, sehingga selalu memandang segenap peraturan yang ada sebagai tidak adil dan menguntungkan penguasa.
- d. Anomi yaitu perasaan kehilangan nilai dari orientasi hidup, sehingga tak bermotivasi untuk mengambil tindakan yang berarti karena hilangnya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga politik yang ada.

Dalam hal ini golput sangat berpengaruh sekali dalam adanya demokrasi khususnya pada saat pilkada maupun pemilu. Pengertian Golput pada deskripsi di atas juga sangat penting sekali untuk dibahas, karena Golput sudah tentu adalah orang yang mempunyai hak untuk memilih tapi dia tidak melakukan hak suaranya, dan tentu saja dampaknya

¹² Ryan Yudi Andila, Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengurangi Angka Golput (Studi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2015),(Tesis, Universitas Lampung, 2017), 37.

¹³ Gandung Ismanto, "Memahami Eksistensi Golput dalam Demokrasi," Lanskap, 7 November 2020, <http://lanskap-artikel.blogspot.com/2008/10/memahami-eksistensi-golput-dalam.html>.

juga sangat besar bagi kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu peneliti berupaya mencari solusi dalam penulisan karya ilmiah ini agar nantinya tercipta sebuah strategi yang akan di pakai atau bisa di terapkan khususnya bagi KPU Jember untuk menekan angka Golput pada Pilkada yang datang.

4. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)

Pilkada merupakan salah satu kegiatan politik yang merupakan implementasi hak kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin untuk masa 5 tahun mendatang. Menurut Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemilihan Kepala Daerah adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.¹⁴ Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan salah satu kegiatan yang nilainya ekuivalen dengan pemilihan anggota DPRD. Ekuivalen tersebut ditunjukkan dengan kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan DPRD.

Dalam Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakilnya dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹⁵

Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

¹⁴ Sekretariat Negara RI , Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 1 ayat 1.

¹⁵ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Instrument penting dilakukannya pemilihan kepala daerah merupakan bentuk pelaksanaan Hak Asasi Manusia yaitu setiap orang berhak menyuarkan hak nya untuk memilih pemimpin. Maka, dalam hal ini peran serta masyarakat untuk tidak melakukan golput sangat menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan demokrasi khususnya pilkada.

5. Fikih *al-Siy saḥ al- Dust riyyah*

Ilmu yang membahas tentang politik dalam istilah syari'ah dikenal dengan *fikih siy saḥ*. Secara etimologi, arti dari *fikih* adalah tentang pemahaman yang mendalam terhadap suatu perkataan atau perbuatan. Secara terminologi fikih merupakan ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum mengenai perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yaitu al-Qur'an dan hadits.¹⁶

Siy saḥ berasal dari yang mempunyai arti mengatur, mengurus, mengendalikan, atau membuat keputusan. Secara harfiah, kata *siy saḥ* dapat diartikan: pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat suatu kebijakan, pengurusan, pengawasan, dan arti-arti lainnya.¹⁷ Abdul Wahhab Khallaf, mendefinisikan secara terminology bahwa *siy saḥ* merupakan pengaturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memelihara jalannya ketertiban dan kemaslahatan umat, serta untuk mengatur keadaan. Ibnu Taimiyah berpendapat tentang ilmu *siy saḥ* yakni ilmu yang dapat mencegah

¹⁶ J. Suyuti Pulungan, *Fikih al-Siy saḥ: ajaran, sejarah dan pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 21

¹⁷ A. Djazuli, *Fikih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Pustaka Grafika, 2018), 25-26.

kerusakan-kerusakan di dunia dan kita dapat mengambil manfaat dari ilmu tersebut.

Kata “*dust ri*” berasal dari bahasa Persia yang artinya adalah seorang yang mempunyai otoritas, baik dalam hal politik maupun agama. Pada perkembangan selanjutnya, kata *dust ri* digunakan untuk pemuka agama. Setelah mengalami penyerapan bahasa Arab, kata *dust ri* berkembang menjadi asas dasar atau pembinaan. Menurut istilah, kata *dust ri* bermakna kaedah yang mengatur tentang dasar hubungan antara masyarakat dalam sebuah negara baik tertulis (konstitusi) maupun tidak tertulis (konvensi). Dengan demikian tujuan adanya pembentukan peraturan perundang-undangan untuk dapat merealisasikan prinsip dari fikih *al-siy sah* akan tercapai, yakni bertujuan untuk kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia.

Fikih *al-siy sah al-dust riyyah* merupakan kajian yang membahas tentang masyarakat, status, serta hak-hak dan kewajiban warga negara, pengaturan dan peraturan perundang-undangan berdasarkan pada prinsip-prinsip agama yang bertujuan untuk dapat merealisasikan kemaslahatan manusia. Selain itu permasalahan yang dibahas dalam fikih *al-siy sah al-dust riyyah* adalah hubungan antara pemerintah (pemimpin) dengan rakyat atau warga negara serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya dan negara.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Dalam penelitian ini ada beberapa bagian yang akan di tampilkan, antara lain :

Bab I berisi pendahuluan, yang merupakan pijakan atau landasan dalam penelitian. Berisi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode dan prosedur penelitian serta sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

Bab II merupakan halaman yang menjelaskan kajian pustaka. Dalam kajian pustaka ini terdapat dua pembahasan, yaitu penelitian terdahulu baik berupa skripsi, tesis maupun disertasi dan pada penelitian terdahulu dicantumkan nama peneliti, judul peneliti, kapan diterbitkan penelitian tersebut dan pertimbangan terhadap perbedaan peneliti sebelumnya maupun peneliti yang akan melakukan penelitian dengan subyek dan obyek yang tentunya berbeda. Serta kajian teori, bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai prespektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara luas dan mendalam akan semakin memperluas wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan peneliti.

Bab III berisi metode penelitian, yang memuat tentang pendekatan dan jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber penelitian secara

hukum, teknik pengumpulan data dan analisis data dalam memecahkan rumusan masalah yang akan diteliti.

Bab IV merupakan bagian inti dari penelitian ini, yang didalamnya menjelaskan terhadap data-data yang telah didapat. Dalam bab ini terdapat penyajian data dan analisis yang terdiri dari tiga sub bab penjelasan, yang pertama penjelasan terhadap gambaran obyek yang diteliti, yang kedua menjelaskan tentang penyajian data dan yang ketiga menjelaskan analisis pembahasan temuan dari penelitian yang telah diteliti oleh peneliti.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari data yang di dapat oleh peneliti dengan dilengkapi saran-saran dari penulis yang melakukan penelitian.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, jurnal atau sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

1. Skripsi yang ditulis oleh M.Rausyan Fikri dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Menekan Angka Golongan Putih Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019”.

Diajukan pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari’ah. Dalam penelitian ini, peneliti lebih focus mengkaji strategi KPU dalam menekan angka golput pada pemilihan legislative 2019 dan menganalisis fiqh siyasah terhadap strategi KPU khususnya di Kota Bandar Lampung tersebut.¹⁸ Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti adalah berfokus pada strategi KPU Jember dalam mengurangi Angka Golput pada Pilkada tahun 2020 dalam perspektif Fikih *al-Siyah al-Dust riyah*. Dalam kedua penelitian ini tentu saja terdapat perbedaan dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh M. Rausyan Fikri yang titik fokusnya adalah terhadap analisis fiqh

¹⁸ M. Rausyan Fikri, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Strategi Komisi Pemilihan Umum”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020).

siyasah sedangkan calon peneliti merupakan perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyyah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Muhtaruddin dengan judul “Peran KPU Kabupaten Tangerang Dalam Menekan Angka Golput Pemilihan Gubernur 2017” diajukan kepada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik . Penelitian terdahulu ini lebih menekankan kepada Peran Komunikator dan Pengelolaan pesan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tangerang pada Pilgub Banten 2017,¹⁹ sedangkan calon peneliti melakukan penelitian strategi KPU yang tujuan akhirnya adalah untuk mengurangi angka golput dalam Pilkada Jember yang akan datang pada tahun 2020 lebih-lebih menggunakan perspektif Fikih *al-Siy sah al- Dust riyyah* yang bertujuan untuk mengambil dampak positif terutama bagi kemaslahatan umat.
3. Tesis yang ditulis oleh Ryan Yudi Andila dengan judul “Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Mengurangi Angka Golput (Studi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2015)” diajukan pada Universitas Lampung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam penelitian tesis ini fokus utamanya adalah tentang strategi KPU Kota Bandar Lampung dalam mengurangi angka golput dari aspek pemutakhiran daftar pemilih dan sosialisasi pemilihan,²⁰ sedangkan dari calon peneliti lebih focus dalam strategi KPU Jember dalam mengurangi

¹⁹Muhamad Muhtaruddin, “Peran KPU Kabupaten Tangerang Dalam Menekan Angka Golput Pemilihan Gubernur 2017”, (Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2019).

²⁰Ryan Yudi Andala, “Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengurangi Angka Golput (Studi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2015)”, (Tesis, Universitas Lampung, 2017).

angka Golput pada Pilkada Jember yang akan datang di tahun 2020 dengan menitikberatkan pada Fikih *al-Siyah al-Dust riyah*

4. Jurnal yang ditulis oleh Aidil Saputra dan Dr. Hamdani M. Syam, M.A dengan judul “Strategi Komunikasi Kip Banda Aceh Pada Pilkada 2017 Dalam Mensosialisasikan Anti Golongan Putih (Golput) Melalui Media Massa”, oleh Universitas Syiah Kuala, Program studi Ilmu Komunikasi. Dalam penelitian jurnal ini masalah yang diteliti adalah tentang strategi komunikasi yang dilakukan KIP Kota Banda Aceh untuk meningkatkan pemilih, lalu tata cara pencoblosan, dan sebagainya pada media massa,²¹ sedangkan penelitian yang akan diangkat oleh calon peneliti adalah tentang strategi KPU Jember dalam mengurangi angka Golput pada Pilkada Jember yang akan datang di tahun 2020. Hal ini terdapat perbedaan yang jelas bahwa focus masalah dalam penelitian jurnal diatas adalah strategi komunikasi yang dijalankan KIP Banda Aceh pada Pilkada serentak 2017 dalam meminimalisir atau menekan suara golput melalui media massa, tetapi pada calon peneliti berfokus pada bagaimana strategi KPU Jember meminimalisir Golput dengan menggunakan perspektif Fikih *al-Siyah al-Dust riyah* yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.

B. Kajian Teori

1. Teori Partisipasi Pemilih

Partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan Negara-negara

²¹ Aidil Saputra, Dr. Hamdani M.Syam, “Strategi Komunikasi Kip Banda Aceh Pada Pilkada 2017 Dalam Mensosialisasikan Anti Golongan Putih (Golput) Melalui Media Massa”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsiyah*, Volume 3, Nomor 2, 2018.

berkembang. Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik hanya memfokuskan dari pada partai politik sebagai pelaku utama, akan tetapi dengan berkembangnya demokrasi, banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin berpartisipasi dalam bidang politik khususnya dalam hal pengambilan keputusan-keputusan mengenai kebijakan umum.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik. Herbert Mc Closky berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Di Negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa banyak partisipasi masyarakat, maka lebih baik. Dalam alam pikiran ini, tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga Negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu, tingginya tingkat partisipasi juga menunjukkan bahwa rezim yang sedang berkuasa memiliki keabsahan yang tinggi. Dan sebaliknya, rendahnya partisipasi politik suatu Negara dianggap kurang baik karena menunjukkan rendahnya partisipasi politik di suatu Negara dianggap kurang baik karena menunjukkan rendahnya perhatian warga terhadap masalah

politik, selain itu rendahnya partisipasi politik juga menunjukkan lemahnya legitimasi dari rezim yang sedang berkuasa.²²

Partisipasi sebagai suatu bentuk kegiatan dibedakan atas dua bagian, yaitu :

- a. Partisipasi Aktif yaitu kegiatan yang berorientasi pada output dan input politik. Yang termasuk dalam partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan.
- b. Partisipasi pasif yaitu kegiatan yang hanya berorientasi pada output politik. Pada masyarakat yang termasuk kedalam jenis partisipasi ini hanya menuruti segala kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa mengajukan kritik dan usulan perbaikan. Kemudian terdapat masyarakat yang tidak termasuk kedalam kedua kategori ini, yaitu masyarakat yang menganggap telah terjadinya penyimpangan sistem politik dari apa yang telah mereka cita-citakan. Kelompok tersebut disebut apatis atau Golongan putih. Dari sisi psikologis, apatis bisa disebut sebagai keadaan ketidakpedulian ketika seorang individu tidak menanggapi rangsangan kehidupan emosional, sosial atau fisik. Ada beberapa penyebab apatis muncul dalam diri masing-masing individu diantaranya matinya nilai-nilai di masyarakat, matinya rasa kepedulian, hilangnya respek atau nurani, serta pandangan tentang

²²Hargianto, "Pengertian Partisipasi Politik," Landasan Teori, 26 Oktober 2020, www.landasanteor.com/2015/10/pengertian-partisipasi-politik.html.

keadilan yang membutuhkan masyarakat akan hukum. Tindakan apatis ini sering muncul dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan berpolitik dan juga kehidupan bernegara. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi partisipasi politik seseorang:

- 1) Kesadaran politik, yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara.
- 2) Kepercayaan Politik yaitu sikap dan kepercayaan orang tersebut terhadap pemimpinnya.

2. Teori Strategi Komisi Pemilihan Umum

Strategi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuannya dengan mengambil langkah-langkah seperti menentukan tujuan dan sasaran jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.²³ Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada, strategi yang digunakan yaitu dengan melakukan sosialisasi pilkada kepada masyarakat. Penerapan strategi sosialisasi tersebut dapat kita lihat dari tiga langkah pelaksanaan strategi antara lain :

a. Formulasi dan sasaran jangka panjang

Formulasi dan sasaran jangka panjang merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting antara lain yaitu

²³ Sri Juniarti Hasibua, Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018 (Studi Kasus Di Kota Medan), (Skripsi, Universitas Medan Area, 2018), 7.

mengenai kondisi lingkungan serta identifikasi ancaman dan peluang, perhitungan mengenai kekuatan dan kelemahan organisasi, identifikasi tujuan serta nilai-nilai organisasi yang hendak dicapai, serta syarat strategi tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

b. Pemilihan Tindakan

Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan suatu organisasi maka selain dibutuhkan suatu perencanaan strategi yang matang, hal yang sangat penting juga yaitu pada saat pelaksanaannya karena bilamana pelaksanaan strategi tersebut tidak dapat dijalankan dengan maksimal maka akan sangat berpengaruh terhadap hasil capaian yang akan diperoleh.

c. Keterbatasan Sumber Daya

Sumber daya merupakan unsur yang sangat penting dalam mendukung terlaksananya suatu kegiatan, bilamana sumber daya tersebut tidak memadai maka akan sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja yang akan diperoleh.

Teori menurut Newman dalam Andrianus terdapat empat pilihan strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, yaitu²⁴ :

- 1) Strategi Penguatan, yaitu memperkokoh atau memperkuat badan atau lembaga guna menghasilkan kinerja yang baik.

²⁴Eva Fauzia, "Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 di Kabupaten Pangandaran", *Jurnal Moderat*, Volume 5, Nomor 2, 2019, 196.

- 2) Strategi Rasionalisasi, yaitu memberikan informasi secara rinci tentang teknis pemilihan dengan menyebar potret yang berisi ajakan untuk memilih.
- 3) Strategi bujukan, yaitu strategi dalam memperkenalkan atribut-atribut kepada masyarakat pemilih guna mendapatkan hasil yang maksimal.
- 4) Strategi Konfrontasi, yaitu cara yang dilakukan KPUD kepada masyarakat yang bersikap apatis.²⁵

3. Teori Komunikasi Politik

Komunikasi politik adalah salah satu dari tujuh fungsi yang dijalankan oleh setiap sistem politik. Dalam buku *The Politics of The Development Areas*, pada tahun 1960. Almond berpendapat bahwa komunikasi politik adalah salah satu fungsi sehingga terbuka kemungkinan bagi para ilmuwan politik untuk memperbandingkan berbagai sistem politik dengan latar belakang budaya yang berbeda. Menurut Dan Nimmo komunikasi politik yaitu (kegiatan) komunikasi yang dianggap komunikasi politik berdasarkan konsekuensi-konsekuensinya (actual maupun potensial) yang mengatur perbuatan manusia di dalam kondisi-kondisi konflik.²⁶

Sementara menurut Michael Schudson (1997; 311) komunikasi politik itu “*any transmission of message that has, or is intended to have, an effect on the distribution or use of power in society or an attitude toward the use of power*”. Gejala komunikasi politik menurutnya bisa dilihat dari dua

²⁵ Fauzia, 97.

²⁶ Amansyah, “Strategi Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang 2015, *Jurnal Syi’ar*, Volume 18, Nomor 2, 2018, 51.

arah. Pertama, bagaimana institusi-institusi Negara yang bersifat formal atau suprastruktur politik menyampaikan pesan-pesan politik kepada public. Kedua, bagaimana infrastruktur politik merespon dan mengartikulasikan pesan-pesan politik terhadap suprastruktur.²⁷

Strategi Komunikasi politik merupakan sebuah taktik yang begitu berperan dalam kemenangan pemilihan umum. Keberhasilan strategi komunikasi politik memberikan sebuah kontribusi yang besar dalam menggunakan dan merencanakan strategi pasangan kandidat atau partai politik untuk menyusun tidak hanya dalam menghadapi pemilu namun juga pasca pemilu.

Dalam konteks pilkada, strategi komunikasi politik memiliki peran sentral dalam agenda meraih kemenangan. Seorang kandidat dalam hal ini tidak hanya mengandalkan popularitasnya saja namun ada strategi komunikasi politik yang bisa di aplikasikan sesuai dengan kondisi dan tempat dimana kontestasi diselenggarakan. Apalagi untuk kandidat yang kurang memiliki popularitas di mata masyarakat, tentu membutuhkan atau mencari strategi komunikasi yang efektif untuk mensosialisasikan visi misinya untuk memenangkan pertarungan antar pilkada. Ada beberapa komponen penting dalam komunikasi politik, yaitu :

- a. Komunikator dalam komunikasi politik yakni pihak yang mengarahkan satu tindak komunikasi. Komunikator dalam komunikasi politik dapat berwujud individu lembaga atau kumpulan orang.

²⁷Amansyah, 52.

- b. Khalayak komunikasi politik yaitu peran penerima yang sebetulnya hanya bersifat sementara. Sebab, seperti konsep umum yang berlaku dalam komunikasi, ketika penerima itu memberikan feedback dalam suatu proses komunikasi politik atau pada saat ia meneruskan pesan-pesan itu kepada khalayak lain dalam kesempatan komunikasi yang berbeda maka pada saat itu peran penerima telah berubah menjadi sumber atau komunikator. Khalayak komunikasi politik dapat memberikan respon atau umpan balik, baik dalam bentuk pikiran, sikap maupun perilaku politik yang diperankannya.
- c. Saluran-saluran Komunikasi Politik, yakni setiap pihak atau unsur yang memungkinkan sampainya pesan-pesan politik. Dalam kegiatan tertentu, terdapat fungsi ganda yang diperankan unsur-unsur tertentu dalam komunikasi. Misalnya, dalam proses komunikasi politik, birokrasi dapat memerankan fungsi ganda. Di satu sisi, berperan sebagai komunikator yang menyampaikan pesan-pesan yang berasal dari pemerintah; di sisi lain juga dapat berperan sebagai saluran komunikasi bagi lewatnya informasi yang berasal dari khalayak masyarakat.²⁸

4. Teori Konsep Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.

²⁸ Muhammad Muhtaruddin, Peran KPU Kabupaten Tangerang Dalam Menekan Angka Golput Pada Pemilihan Gubernur 2017, (Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2019), 15.

Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.²⁹

b. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas,

²⁹Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Volume 01, Nomor 01, 2012, 3-5.

maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu³⁰ :

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

³⁰Iga Rosalina, 4-6.

- 4) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan
- 5) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya
- 8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

5. Teori Fikih *al-Siy sah al- Dust riyyah*

a. Pengertian Fikih *al-Siy sah al- Dust riyyah*

Ilmu yang membahas tentang politik dalam istilah syari'ah dikenal dengan *fikih siy sah*. Secara etimologi, arti dari fikih adalah tentang pemahaman yang mendalam terhadap suatu perkataan atau

perbuatan. Secara terminologi fikih merupakan ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum mengenai perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yaitu al-Qur'an dan hadits.³¹

Siy sah berasal dari yang mempunyai arti mengatur, mengurus, mengendalikan, atau membuat keputusan. Secara harfiah, kata *siy sah* dapat diartikan: pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat suatu kebijakan, pengurusan, pengawasan, dan arti-arti lainnya.³² Abdul Wahhab Khallaf, mendefinisikan secara terminologi bahwa *siy sah* merupakan pengaturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memelihara jalannya ketertiban dan kemaslahatan umat, serta untuk mengatur keadaan. Ibnu Taimiyah berpendapat tentang ilmu *siy sah* yakni ilmu yang dapat mencegah kerusakan-kerusakan di dunia dan kita dapat mengambil manfaat dari ilmu tersebut.

Kata "*dust ri*" berasal dari bahasa Persia yang artinya adalah seorang yang mempunyai otoritas, baik dalam hal politik maupun agama. Pada perkembangan selanjutnya, kata *dust ri* digunakan untuk pemuka agama. Setelah mengalami penyerapan bahasa Arab, kata *dust ri* berkembang menjadi asas dasar atau pembinaan. Menurut istilah, kata *dust ri* bermakna kaedah yang mengatur tentang dasar hubungan antara masyarakat dalam sebuah negara baik tertulis

³¹ J. Suyuti Pulungan, *Fikih al-Siy sah: ajaran, sejarah dan pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 21.

³² A. Djazuli, *Fikih Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Pustaka Grafika, 2018), 25-26.

(konstitusi) maupun tidak tertulis (konvensi). Dengan demikian tujuan adanya pembentukan peraturan perundang-undangan untuk dapat merealisasikan prinsip dari fikih *al-siy saḥ* akan tercapai, yakni bertujuan untuk kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia.

Fikih *al-siy saḥ al-dust riyyah* merupakan kajian yang membahas tentang masyarakat, status, serta hak-hak dan kewajiban warga negara, pengaturan dan peraturan perundang-undangan berdasarkan pada prinsip-prinsip agama yang bertujuan untuk dapat merealisasikan kemaslahatan manusia. Selain itu permasalahan yang dibahas dalam fikih *al-siy saḥ al-dust riyyah* adalah hubungan antara pemerintah (pemimpin) dengan rakyat atau warga negara serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya dan negara.

b. Ruang lingkup Fikih *al-Siy saḥ al-Dust riyyah*

Fikih *siy saḥ* merupakan ilmu yang mempelajari tentang tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui aturan-aturan hukum yang ada. Adapun tata cara yang beragam tersebut dibagi menjadi 4 (empat) bidang saja. Pertama, bidang fikih *al-siy saḥ al-dust riyyah* dalam pembahasannya mencakup *siy saḥ tasyri'iyyah syar'iyyah* yaitu ilmu yang membahas mengenai penetapan aturan-aturan atau hukum yang sesuai dengan syari'at Islam, *siy saḥ qadhiyah syar'iyyah* membahas peradilan berdasarkan syariat Islam, *siy saḥ idariyah syar'iyyah* membahas perkara-perkara yang berhubungan dengan administrasi

berdasarkan dengan syari'at Islam. Dan yang terakhir adalah *siy saħ tanfidziyyah syar'iyyah* yang membahas mengenai pelaksanaan syari'at.³³ Dalam fikih *siy saħ dust riyyah* permasalahan yang dibahas mencakup kehidupan masyarakat yang sangat luas dan kompleks yang meliputi:

1) Hak dan kewajiban pemimpin

Menegakkan kepemimpinan merupakan kewajiban dalam agama, karena dengan adanya seorang pemimpin maka akan tercipta persatuan umat. Dengan kehadiran pemimpin akan terwujud kemaslahatan dan dapat mencegah kerusakan. Al-Baqilani berpendapat bahwa tugas atau kewajiban seorang kepala negara dalam melaksanakan fungsi negara adalah dengan menegakkan hukum yang telah ditetapkan, menghilangkan penindasan, membela umat atau rakyat dari musuh, dan meningkatkan ekonomi rakyat. Menurut al-Bagdadi, kepala negara harus melaksanakan undang-undang dan peraturan-peraturan demi terciptanya ketertipan masyarakat.³⁴ Seorang pemimpin mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan dan partisipasi dari masyarakat. Maka kewajiban rakyat adalah untuk mentaati serta membantu dengan berperan aktif dalam mewujudkan program-program yang telah direncanakan untuk kemaslahatan bersama.

³³ J. Suyuti Pulungan, *Fikih al-Siy saħ: ajaran, sejarah dan pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002) 44.

³⁴ J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1994), 76.

c. Sumber hukum Fikih *al-Siyah al-Dust Riyyah*

Pembahasan fikih *al-siyah al-dust riyyah* mencakup bidang yang sangat luas dan kompleks dalam kehidupan bernegara. Keseluruhan pembahasan tersebut secara umum tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, pembahasan fikih *al-siyah al-dust riyyah* tidak lepas dari dalil-dalil *kulliy* yang berisi ayat-ayat al-quran maupun hadits-hadits nabi, *maqshid al-shari'ah*, dan tujuan ajaran Islam dalam mengatur masyarakat agar tercipta kemaslahatan dan ketertiban yang tidak akan berubah meskipun masyarakat mengalami perubahan. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut merupakan unsur dalam mengubah masyarakat dan menjadikannya sebagai aturan dasar dalam menetapkan suatu hukum. Kedua, aturan-aturan yang berubah karena adanya perubahan situasi dan kondisi, termasuk dalam hasil ijtihad ulama yang disebut dengan fikih.

Sumber fikih *al-siyah al-dust riyyah* yang pertama adalah Al-Qur'an yang membahas tentang prinsip-prinsip kehidupan dengan dalil-dalil *kulliy*. Sebagai sumber hukum yang pertama, Al-qur'an merupakan sumber pokok yang dijadikan dasar dalam menentukan suatu hukum. Oleh karena itu setiap muslim harus mengakui bahwa al-Qur'an adalah pondasi utama dalam kehidupan kita. Kedua adalah Sunnah. Sunnah secara harfiah adalah praktek kehidupan nabi yang meliputi tingkah laku, ucapan atau ketetapan nabi. Dalam proses periwayatannya disaksikan beberapa orang yang secara langsung

mengetahui kejadian tersebut kemudian disampaikan dari generasi ke generasi dengan para perawi yang berkesinambungan dan dapat dipercaya.³⁵

d. Hukum Memilih Pemimpin dalam Perspektif Fiqh Siyash Dusturiyyah

Agama tidak akan tegak tanpa adanya umat manusia yang memeluknya. Tidak tegaknya umat manusia kecuali dengan adanya seorang pemimpin. Menegakkan *im mah* merupakan salah satu kewajiban dalam agama. Karena, dengan adanya seorang pemimpin maka akan terbentuk persatuan satu sama lain. Selain itu adanya pemimpin dapat mewujudkan kemaslahatan umat dan dapat mencegah dari adanya kerusakan.

Syarat dalam bermasyarakat dan bernegara adalah harus ada seorang pemimpin dan peraturan yang ditaati. Tanpa adanya pemimpin dan peraturan, dapat terjadi kekacauan di masyarakat dan kehancuran negara. Pengalaman dalam perang Uhud dapat menjadi contoh, kekalahan umat Islam disebabkan karena sebagian pasukan tidak patuh terhadap peraturan yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu pentingnya taat kepada pemimpin atas perintahnya merupakan hal yang penting untuk tujuan bersama.³⁶

³⁵ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995),51-55

³⁶ Saifuddin Herlambang, *Pemimpin dan Kepimpinan Dalam Al-Qur'an Sebuah Kajian Hermeneutik*, (Pontianak: Ayunindya, 2018), 30.

Pemilihan pemimpin di negara Indonesia dilakukan melalui proses pemilihan umum atau yang sering disebut dengan Pemilu. Pemilu diperbolehkan dalam Islam, sebab kekuasaan berada di tangan umat atau rakyat. Hal ini merupakan salah satu prinsip dalam sistem pemerintahan Islam. Pemilu sama halnya dengan proses musyawarah dalam memilih pemimpin. Setelah terpilih seorang pemimpin maka pemimpin tersebut dibaiat untuk menjadi *khalifah*.³⁷

Selain Pemilu untuk memilih seorang *khilafah*, dalam sistem politik Islam juga terdapat Pemilu untuk memilih anggota majlis yang mewakili umat. Untuk menjadi anggota majlis tersebut melalui pemilihan yang dilakukan oleh umat (*al-intikhabat*), bukan dipilih oleh *khalifah*.

Karena dalam hal ini berlaku akad *wakalah* (perwakilan). Anggota majlis tersebut merupakan wakil rakyat dalam menyampaikan aspirasi mereka. Mengingat Pemilu adalah proses untuk memilih anggota majlis umat, maka implikasinya berbeda dengan akad khilafah. Dalam hal ini umat memiliki hak untuk memberhentikan para wakilnya dari majlis tersebut.

Sedangkan dalam akad khilafah umat tidak berhak untuk memberhentikan khalifah. Apabila khalifah melanggar syari'at Islam maka yang berhak untuk memberhentikan adalah mahkamah *mazalim*, yaitu lembaga

³⁷ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 17

peradilan yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa antara umat dan penguasa pemerintahan.³⁸



³⁸Abul A'la Al-Maududi. *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993), 245

BAB III

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian merupakan sebuah keharusan dalam suatu penelitian. Karena hal ini akan berpengaruh terhadap penentuan pengumpulan data maupun metode analisis dari hasil penelitian. Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti harus mengetahui terlebih dahulu metode penelitian yang akan digunakan. Sehingga dapat diketahui ke arah mana penelitian yang dilakukan. Adapun metode dalam penelitian ini meliputi :

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, yaitu cara mendekati masalah yang akan diteliti berdasarkan semua tingkah laku dan kebiasaan masyarakat yang berlaku terutama dalam hal adanya pemilu khususnya dalam pilkada. Sedangkan penelitian ini merupakan Penelitian Pustaka (*library research*) , dan Penelitian Studi Kasus (*Case Study*) sehingga untuk memperoleh gambaran dan analisa yang terfokus, maka peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini bermaksud untuk meneliti sesuatu secara mendalam yang dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan sebuah lokasi yang akan menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Dalam penelitian yang akan di

teliti oleh peneliti tentang Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Menekan Angka Golput Pemilihan Kepala Daerah Jember 2020 Perspektif Fiqh Siyash Dusturiyyah ini berlokasi di KPU Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subyek penelitian, bagaimana data akan dicari dan dijamin sehingga validasinya dapat dijamin. Oleh karena itu dalam penelitian ini, subyek penelitiannya adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, dan Masyarakat baik yang melaksanakan golput ataupun tidak. Data yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah tentang Strategi yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Jember dalam menekan golput dalam pelaksanaan pilkada sekarang ini. Untuk itu data akan dicari dengan menyertakan surat keterangan penelitian yang akan ditujukan kepada Komisi Pemilihan Kabupaten Jember melalui surat edaran dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember serta kepada masyarakat dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan khususnya berkenaan dengan persiapan KPU Jember dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Adapun data yang ingin diamati dalam melakukan observasi adalah mengamati berbagai fenomena

dan peristiwa yang terjadi di Kantor KPU Jember dan masyarakat terutama yang berkaitan dengan obyek penelitian yaitu Strategi KPU Jember dalam menekan angka golput.

2. Wawancara

Yang dimaksud dengan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan kedua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.³⁹ Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur. Cara pelaksanaan wawancara dalam wawancara semistruktur ini sifatnya lebih bebas, terbuka, dan pihak yang diajak wawancara dimintai sebuah pendapat serta ide-idenya.⁴⁰ Adapun pokok-pokok wawancara yang akan diambil adalah :

- a. Efektifitas penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu dalam menekan angka Golput.
- b. Persiapan dan Prose pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020.
- c. Metode strategi yang digunakan KPU dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember kepada masyarakat untuk menekan angka Golput.

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: UGM, 1998), 136.

⁴⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2010), 317.

3. Dokumentasi

Tidak berbeda dengan langkah-langkah diatas, lebih praktisnya peneliti dalam mengumpulkan data-data terkait penelitian ini menggunakan metode dokumen. Menurut Arikuno, dalam menggunakan metode documenter/dokumentasi, seorang peneliti dapat menggunakan benda-benda tertulis seperti buku-buku, skripsi, tesis, majalah, jurnal dan masih banyak yang lainnya yang berhubungan dengan penelitian.⁴¹ Adapun dokumentasi yang dikumpulkan meliputi :

- a. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Jember
- b. Tugas dan Fungsi KPU Jember
- c. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPU Jember terkait dengan sosialisasi KPU Jember kepada masyarakat untuk menekan angka Golput baik secara langsung maupun melalui media sosial.

E. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh dan setelah data diolah secara sistematis, maka selanjutnya diadakan teknik menganalisis data yang dilakukan dengan cara kualitatif berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta, Rineka Cipta, 2002), 135.

yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.⁴²

Metode analisis data adalah proses pengorganisasian data alam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat merumuskan reflektif deskriptif dengan teknik *content analysis*. *Content analysis* disebut juga dengan kajian isi, Menurut Holti kajian isi adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis.⁴³

Analisis isi adalah setiap prosedur sistematis yang dirancang untuk mengkaji isi informan terekam. Datanya bisa berupa dokumen-dokumen tertulis, film, rekaman audio, sajian video, atau jenis media komunikasi yang lain. Analisis isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen. Dalam analisis isi, ada persyaratan bahwa isi yang diteiti dan dianalisis hanyalah isi yang tersurat, yang tampak, bukan makna yang dirasakan oleh si peneliti.

Keuntungan, bahan-bahan untuk dianalisis telah tersedia, biasanya tanpa memerlukan biaya. Jadi datanya mudah didapat serta murah. Analisis ini berguna dalam memahami poin simbiosis dalam bentuk dokumen yang mana sumber data tidak terstruktur, juga menganalisis gambaran yang dimiliki oleh seseorang tentang berbagai aspek realitas. Berguna untuk membandingkan isi dari dua atau tiga buku sekaligus yang memiliki topic yang sama. Dapat di

⁴² Lexi. J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 27.

⁴³ Abdurrahman Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, 13-14.

aplikasikan pada data yang cukup banyak jumlahnya. Dalam analisis isi, ada beberapa tahapan:⁴⁴

1. Menentukan Permasalahan

Sebagaimana peneliti lainnya, analisis isi juga dimulai dengan menentukan permasalahan. Usaha memperoleh jawaban dari permasalahan tersebut dengan sendirinya merupakan tujuan peneliti yang akan dilakukan.

2. Menyusun kerangka pemikiran

Sebelum mengumpulkan data, peneliti diharapkan telah mampu merumuskan gejala atau permasalahan yang akan diteliti. Dengan kata lain peneliti telah mengemukakan *conceptual definition* terlebih dahulu terhadap gejala yang akan diteliti.

3. Menyusun kerangka metodologi

Dalam tahapan ini peneliti diharapkan mampu menyusun perangkat metodologi yang akan digunakan. Termasuk dalam tahap ini adalah menentukan metode pengumpulan data dan metode analisis.

4. Analisis data

Merupakan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti melalui metodologi penelitian.

5. Interpretasi data

Merupakan interpretasi terhadap hasil analisis data. Pada dasarnya interpretasi data merupakan usaha peneliti untuk menyimpulkan hasil

⁴⁴ Henry Subiakto, *Analisis Isi Media, Metode, dan Pemanfaatannya, Dalam Burhan Bungin (Ed.) Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 193-197.

temuan, dan analisis data yang diperoleh secara empiris dikembalikan ke level konseptual.

Setelah perolehan data selesai, peneliti menganalisa data yang dikelompokkan menjadi beberapa bagian diantaranya:⁴⁵

1. Reduksi data yaitu merangkum data yang telah diperoleh, memilih hal-hal pokok yang harus dimasukkan dalam tulisan sehingga arah tulisan menjadi jelas dengan pembahasan yang lebih dibatasi. Hal ini termasuk pengumpulan data dan pengklasifikasian data.
2. Penyajian data yaitu hasil perangkuman data, peneliti sajikan terhadap isi dari berbagai data yang terkumpul. Dalam hal ini, peneliti mencoba menafsirkan isi data tersebut dengan uraian isi dan diharapkan pembaca dapat menangkap gambaran yang disajikan dalam tulisan.

F. Keabsahan Data

Bagian ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan. Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kreadibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data seperti perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, observasi lebih mendalam, dan melacak kesesuaian hasil. Oleh karena itu dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang absah peneliti melakukan penerjunan langsung ke lapangan untuk memperoleh data secara mendalam dengan selalu menggunakan perpanjangan penelitian dengan cara membawa Jurnal Penelitian kepada informan yang didalamnya berisi

⁴⁵Subiakto., 158

tanggal penelitian yang selalu dilakukan oleh peneliti sebagai tanda kehadiran peneliti di lapangan. Kemudian melacak kesesuaian hasil dengan cara melakukan penukaran pikiran kepada dosen, maupun dosen pembimbing serta pengecekan data di dalam media internet.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari tahap pra-lapangan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaiannya. Berikut adalah penjelasannya :

1. Tahap pra-lapangan
 - a. Menyusun rencana penelitian
 - b. Menyusun proposal penelitian
2. Tahap pelaksanaan penelitian

Pada tahap ini peneliti berusaha mencari dan memahami sebuah permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu tentang strategi KPU Jember dalam menekan angka golput pelaksanaan pilkada 2020 di masa pandemic Covid-19 ini.

3. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Letak Geografis Wilayah Kabupaten Jember

Secara geografis Kabupaten Jember terletak pada posisi 6027'29'' s/d 7014'35'' Bujur Timur dan 7059'6'' s/d 8033'56'' Lintang Selatan berbentuk dataran ngarai yang subur pada bagian Tengah dan Selatan, dikelilingi pegunungan yang memanjang sepanjang batas. Utara dan Timur serta Samudra Indonesia sepanjang batas Selatan dengan Pulau Nusabarong yang merupakan satu-satunya pulau yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Letaknya yang strategis karena berada di persimpangan antara Surabaya dan Bali, sehingga perkembangannya cukup pesat dan menjadi barometer pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur di Jawa Timur.⁴⁶

Sebagai daerah otonom, Kabupaten Jember memiliki batas-batas teritorial, luas wilayah, kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial politik dan sosial budaya serta sumber daya manusia. Kondisi obyektif yang demikian dapat mengungkapkan berbagai karakteristik sumberdaya alam, komoditas yang dihasilkan, mata pencaharian penduduk, keadaan serta ekonomi dan sosial budayanya yang mencerminkan kekuatan sebagai suatu kompetensi daerah, sekaligus beragam permasalahan yang di hadapinya.

⁴⁶<https://www.jember.indfo/info/konidisi-umum> diakses pada tanggal 27 Januari 2021

a. Batas Wilayah

Utara : Kabupaten Bondowoso dan sedikit Kabupaten Probolinggo

Timur : Kabupaten Banyuwangi

Selatan : Samudra Indonesia

Barat : Kabupaten Lumajang

b. Luas Wilayah

Kabupaten Jember memiliki luas wilayah 3.293,34 km² atau 329.333,94 Ha. Dari segi topografi sebagian Kabupaten Jember di wilayah bagian selatan merupakan dataran rendah yang relative subur untuk pengembangan tanaman pangan, sedangkan di bagian utara merupakan daerah perbukitan dan bergunung-gunung yang relatif baik bagi pengembangan tanaman keras dan tanaman perkebunan.

Dari luas wilayah tersebut dapat dibagi menjadi berbagai kawasan :

1. Hutan : 121.039,61 ha
2. Perkampungan : 31.877 ha
3. Sawah : 86.568,18 ha
4. Tegal : 43.522,84 ha
5. Perkebunan : 34.590,46 ha
6. Tambak : 368,66 ha
7. Rawa : 35,62 ha
8. Semak/padang rumput : 289,06 ha

9. Tanah rusak/tandus : 1.492,26 ha
 10. Lain-lain : 9.583,26 ha⁴⁷

2. Keadaan Demokrasi Kabupaten Jember

Mayoritas penduduk Kabupaten Jember adalah Suku Jawa dan sebagian besar beragama Islam. Selain itu terdapat minoritas Suku Osing dan Suku Madura. Juga warga Tionghoa yang kebanyakan tinggal di pusat ibu kota Kabupaten ini. Suku Madura dominan di daerah utara dan Suku Jawa di daerah selatan dan pesisir pantai. Bahasa Madura dan Bahasa Jawa digunakan di banyak tempat, sehingga umum bagi masyarakat di Jember menguasai dua bahasa daerah dan juga saling pengaruh tersebut memunculkan beberapa ungkapan khas Jember.

Percampuran kedua kebudayaan Madura dan Jawa di Kabupaten Jember melahirkan satu kebudayaan baru yang bernama budaya Pandhalungan. Masyarakat Pandhalungan di Jember mempunyai karakteristik yang unik sebagai hasil dari penetrasi kedua budaya tersebut. Kesenian Can Macanan Kaduk merupakan satu hasil budaya masyarakat Pandhalungan yang masih bertahan sampai sekarang di Kabupaten Jember.

Jember berpenduduk 2.929.967 jiwa (JDA, BPS 2013) dengan kepadatan rata-rata 787,47 jiwa/km².⁴⁸

3. Sejarah Kabupaten Jember

Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Staatsblad Nomor 322 tanggal 9 Agustus 1928, yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1929.

⁴⁷<https://www.jember.indfo/info/konidisi-umum> diakses pada tanggal 27 Januari 2021

⁴⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember diakses pada tanggal 27 Januari 2021

Pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan ketentuan tentang penataan kembali pemerintah desentralisasi di wilayah Provinsi Jawa Timur, antara lain dengan menunjuk Regenschap Djember sebagai masyarakat kesatuan hukum yang berdiri sendiri. Secara resmi ketentuan tersebut diterbitkan oleh Sekretaris Umum Pemerintah Hindia Belanda (De' Aglemeeme Secretaris) G.R Erdbrink, 21 Agustus 1928.

Pemerintah Regenschap Jember yang semula terbagi dalam tujuh Wilayah Distrik, pada tanggal 1 Januari 1929 sejak berlakunya Staatsblad No. 46/1941 tanggal 1 Maret 1941 Wilayah Distrik dipecah menjadi 25 Onderdistrik, yaitu :

- a. Distrik Jember, meliputi onderdistrik Jember, Wirolegi, dan Arjasa.
- b. Distrik Kalisat, meliputi onderdistrik Kalisat, Ledokombo, Sumberjambe, dan Sukowono.
- c. Distrik Rambipuji, meliputi onderdistrik Rambipuji, Panti, Mangli, dan Jenggawah.
- d. Distrik Mayang, meliputi onderdistrik Mayang, Silo, Mumbulsari, dan Tempurejo
- e. Distrik Tanggul meliputi onderdistrik Tanggul, Sumberbaru, dan Bangsalsari.
- f. Distrik Puger, meliputi onderdistrik Puger, Kencong, Gumukmas, dan Umbulsari.
- g. Distrik Wuluhan, meliputi onderdistrik Wuluhan, Ambulu, dan Balung.

Berdasarkan Undang-Undang No. 12/1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur, ditetapkan pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (dengan Perda), antara lain Daerah Kabupaten Jember ditetapkan menjadi Kabupaten Jember. Dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1976 tanggal 19 April 1976, dibentuklah Wilayah Kota Jember dengan penataan wilayah-wilayah baru sebagai berikut :

- a. Kecamatan Jember dihapus, dan dibentuk tiga kecamatan baru, masing-masing Sumpalsari, Patrang, dan Kaliwates.
- b. Kecamatan Wirolegi menjadi Kecamatan Pakusari dan Kecamatan Mangli menjadi Kecamatan Sukorambi.
- c. Bersamaan dengan pembentukan Kota Administratif Jember, wilayah Kewedanan Jember bergeser pula dari Jember ke Arjasa dengan wilayah kerja meliputi Arjasa, Pakusari, dan Sukowono yang sebelumnya masuk Distrik Kalisat. Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, pada perkembangan berikutnya, secara administrative Kabupaten Jember saat itu terbagi menjadi tujuh Wilayah Pembantu Bupati, satu wilayah Kota Administratif, dan 31 Kecamatan.

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah sejak 1 Januari 2001 sebagai tuntutan No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Jember telah melakukan penataan kelembagaan dan struktur organisasi, termasuk penghapusan lembaga Pembantu Bupati yang kini

menjadi Kantor Koordinasi Camat. Selanjutnya, dalam menjalankan roda pemerintahan di era Otonomi Daerah ini Pemerintah Kabupaten Jember dibantu empat Kantor Koordinasi Camat, yakni :

- a. Kantor Koordinasi Camat Jember Barat di Tanggul.
- a. Kantor Koordinasi Camat Jember Selatan di Balung.
- b. Kantor Koordinasi Camat Jember Tengah di Rambipuji.
- c. Kantor Koordinasi Camat Jember Timur di Kalisat.⁴⁹

4. Gambaran Umum tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Jember

a. Profil KPU Jember

Nama : Komisi Pemilihan Umum Jember

Alamat : Jl. Kalimantan No.31, Sumbarsari, Kabupaten Jember,
Jawa Timur 68121, Jember

Telp : (0331) 333815

Website : <http://kab-jember.kpu.go.id>

Email : kpujember123@gmail.com

b. Visi dan Misi KPU Jember

1) Visi

Menjadikan penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, non partisan, tidak memihak, transparan dan profesional, berdasarkan asas-asas pemilihan umum demokratis dengan melibatkan

⁴⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember diakses pada tanggal 4 Februari 2021

partisipasi rakyat seluas-luasnya, sehingga hasilnya dipercaya masyarakat.

2) Misi

- a) Menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD Presiden dan Wakil Presiden serta pejabat-pejabat publik lain yang di tentukan Undang-Undang.
- b) Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif, dan beradab.
- c) Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilu secara adil dan setara, serta menegakan peraturan pemilu secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemilu untuk meningkatkan kualitas pemilu berikutnya.

c. Tugas Pokok dan Fungsi KPU Jember

KPU Jember memiliki tugas merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum wilayah Kabupaten Jember dan menerima, meneliti dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta pemilihan umum. Adapun fungsi dari KPU Jember adalah untuk membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU wilayah Jember, memberikan bantuan hukum serta


memfasilitasi penyelesaian sengketa pemilu di wilayah Kabupaten Jember dan membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Jember.

d. Struktur Organisasi KPU Jember

Untuk memperjelas komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi maka di bentuk struktur organisasi. Struktur organisasi menunjukkan suatu pembagian kerja kepada setiap anggota dalam suatu organisasi. Dengan adanya suatu struktur organisasi maka kedudukan, tanggung jawab dan tugas para anggota organisasi dapat terlihat dengan jelas. Adapun struktur organisasi KPU Jember adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kabupaten Jember



B. Penyajian Data dan Analisis

1. Dasar Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Jember dalam menekan angka Golput pada PILKADA Jember tahun 2020

Dalam menekan angka golput terkait dengan pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Kabupaten Jember, KPU Jember melakukan beberapa cara, salah satunya dengan terus melakukan perbaikan atau evaluasi. Adapun kewenangan KPU dalam menekan angka golput juga ada di beberapa peraturan, salah satunya yakni dengan sosialisasi pemilihan

umum sebagai ruang lingkup dasar kewenangannya untuk menekan angka golput di pemilukada Kabupaten Jember. Salah satu peraturan tersebut adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Sosialisasi Dan Penyampaian Informasi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Kabupaten Jember. Dalam peraturan tersebut pada Bab III pasal 3 dan pasal 4 yang berbunyi⁵⁰ :

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia.
- b. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan dan program Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember tahun 2010.
- c. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar.
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010.

⁵⁰ Ketty Tri Setyorini, *Mengukir Jejak Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember 2010*, et.al. (Komisi Pemilihan Umum Jember, 2011),173-174.

- e. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010.

Pasal 4

- 1) Tersebarluasnya informasi mengenai tahapan dan program penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 kepada masyarakat secara integral/terpadu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- 2) Tersebarluasnya tema dan materi informasi tentang Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 kepada seluruh jajaran KPU Kabupaten Jember dan pemangku kepentingan.
- 3) Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Jember tahun 2010 dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia.
- 4) Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan dan program Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember tahun 2010.
- 5) Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar.

- 6) Meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010.
- 7) Meningkatnya kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010.

Dari adanya suatu peraturan keputusan yang di buat oleh Komisi Pemilihan Umum Jember di atas, menjadikan suatu kewajiban bagi KPU Jember dalam melakukan atau melaksanakan Pemilihan Umum dengan baik. Oleh karena itu penting juga di jadikan sebuah dasar kewenangan oleh KPU apabila nanti akan melaksanakan pemilihan umum berikutnya dengan tetap mengacu pada peraturan di atas sebagai rujukan dasar kewenangan dalam menekan angka golput di rung lingkup sosialisasi pemilihan umum.

2. Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember dalam Menekan Angka Golput pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Jember

Berbeda dengan Pemilu serentak yang mengalami kenaikan angka partisipasi, Pilkada serentak 2020 dibayangi oleh rendahnya minat masyarakat untuk datang ke TPS karena Pilkada dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Kendati demikian, KPU tetap optimis jika partisipasi pada Pilkada 2020 akan tetap tinggi sehingga KPU berani memasang target angka partisipasi sebesar 77,5%.

Setiap kali penyelenggaraan Pilkada serentak, seluruh pihak selalu dihadapkan pada beragam tantangan. Pada penyelenggaraan Pilkada serentak terakhir berbagai tantangan tersebut antara lain adanya kampanye hitam dan penyebaran berita bohong, fenomena pragmatisme pengajuan kandidat, serta beban kerja Komisi Pemilihan Umum yang besar karena pada saat yang bersamaan harus memverifikasi partai politik peserta Pemilu 2019.⁵¹

Pilkada serentak 2020 adalah pengalaman pertama kali bagi penyelenggara, Pilkada yang diselenggarakan dalam situasi khusus non bencana. Pilkada serentak yang idealnya dilaksanakan pada 9 September 2020 digeser menjadi 9 Desember 2020 setelah melalui banyak diskusi dan pertimbangan. Situasi ini tidak lain karena diakibatkan oleh merebaknya Pandemi Covid-19 yang melanda hampir diseluruh Negara didunia.

Alih-alih menunjukkan tanda-tanda mereda, dari bulan April hingga pertengahan tahun 2020 jumlah korban yang terinfeksi virus cenderung semakin meningkat. Secara regulative pemerintah bersama DPR dan KPU pada tanggal 14 April 2020 menyepakati opsi penundaan Pilkada Serentak pada tanggal 9 Desember 2020 dengan mengamandemen pasal 201 UU Nomer 10 tahun 2016 untuk masuk ke dalam Perpu. Pada tanggal 4 Mei 2020 keputusan penundaan tersebut kemudian dituangkan pemerintah dalam Perpu No. 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1

⁵¹Electoral Governance, *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 2 No. 1, November 2020 www.journal.kpu.go.id. 19.

tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.⁵²

Selanjutnya, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Alam Nonalam Corona Virus Disease 2019.

Bisa di katakan bahwa pada pilkada tahun ini khususnya KPU Jember perlu membuat strategi baru yang tetap mengacu pada peraturan yang sudah di buat oleh KPU pusat dengan mengedepankan Pemilu yang jujur, adil dan terbuka. Agar lebih memahami terkait strategi KPU Jember dalam mengurangi angka golput berdasarkan PKPU Nomor 6 tahun 2020, peneliti telah melakukan wawancara dengan salah satu Divisi Psdm dan Parmas Bapak Andi Wasis yang menjelaskan sebagai berikut⁵³ :

“ada beberapa variabel strategi yang akan kita lakukan diantaranya adalah memvalidkan data pemilih. Sukses tidaknya sebuah penyelenggaraan pemilu salah satu indikatornya adalah tergantung

⁵²Electoral Governance, 22.

⁵³ Andi Wasis, diwawancara oleh Penulis, Jember 11 Januari 2021

pada tingkat partisipasi masyarakat atau bisa di katakan kehadiran masyarakat saat hadir untuk memilih di TPS. Oleh karena itu strategi pertama yang akan kita lakukan adalah memvalidkan data pemilih. Jika suatu data itu valid, dengan tidak ada data pemilih ganda maupun data orang yang meninggal yang sudah terdaftar dalam hak pemilih, maka kemungkinan besar golput juga tidak banyak terjadi. Tetapi jika data itu tidak valid, maka hal tersebut akan memberikan kontribusi untuk golput menjadi semakin banyak.”

Dari hasil wawancara di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa strategi yang paling utama adalah memvalidkan data. Pemvalidan data di rasa sangat penting sekali karena akan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih atau mengutarakan hak suaranya. Lalu melanjutkan terhadap strategi di variabel yang ke dua, dalam hal ini Pak Andi Wasis menyampaikan:

“variabel yang ke dua yang akan kita lakukan adalah dengan strategi sosialisasi. Dalam hal ini KPU Jember sudah melakukan sebuah sosialisasi kepada masyarakat, target sosialisasi tersebut adalah kepada para komunitas, sekolah, instansi-intansi besar, PKK dan kelompok yang lainnya. Karena kita sadar bahwa banyak sekali masyarakat kita yang tidak ingin tahu terhadap apa itu pemilihan dan sebagainya, padahal pemilihan itu hak politik kita untuk di pilih dan memilih. Kemudian untuk mencapai strategi sosialisasi terhadap meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih, kita membentuk suatu ‘Relawan Demokrasi’ yang tidak di gaji. Nah relawan demokrasi itu membantu dalam hal sosialisasi dalam beberapa segmen, karena KPU juga tidak bisa menjangkau seluruh segmen. Segmen tersebut adalah para masyarakat miskin, disabilitas, pemuda, keluarga maupun segmen agama”.⁵⁴

Dengan diadakannya Pemilukada di Kabupaten Jember di tengah-tengah mewabahnya virus covid-19, membuat masyarakat menjadi canggung, karena masyarakat pastinya akan di hantui dengan ketakutan terpaparnya virus covid-19. Hal yang demikian yang di rasakan oleh

⁵⁴ Andi Wasis, diwawancara oleh Penulis, Jember 11 Januari 2021

masyarakat, tetapi jikalau masyarakat tidak melakukan partisipasi politiknya untuk memilih, maka hal tersebut juga akan menjadi bencana bagi negara kita, khususnya Kabupaten Jember yang gagal dalam melaksanakan pesta民主nya. Karena itu Komisi Pemilihan Umum khususnya KPU Jember juga membuat strategi khusus yang tetap mengacu pada peraturan yang sudah di buat. Dalam wawancara dengan pak Andi Wasis menyampaikan⁵⁵:

“Tidak hanya Indonesia yang menjalankan pilkada di masa pandemic, dan juga tidak bisa di pungkiri bahwa banyak ketakutan masyarakat dalam melaksanakan pilkada secara langsung. KPU khususnya Kabupaten Jember sebagai penyelenggara pemilu dalam hal ini juga menyiapkan beberapa hal baru yang sebelumnya tidak dilakukan. Seperti pemilih yang hadir harus di cek suhu tubuhnya terlebih dahulu, kemudian cuci tangan, membawa bolpoin sendiri, cuci tangan lagi dan setelah itu bisa meninggalkan TPS. Jumlah pemilih di setiap TPS juga di batasi menjadi 500 pemilih agar meminimalisir kerumunan, jadwal memilih juga diatur. Sehingga dalam pelaksanaan Pilkada saat ini mengalami peningkatan partisipasi masyarakat dan turun nya angka golput.”

Dari keterangan narasumber diatas dapat kita pahami bahwa KPU telah melaksanakan protocol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilih. Hal tersebut telah tertuang dalam PKPU Nomer 6 tahun 2020 Pasal 5 ayat 2 sebagai berikut:

Aspek kesehatan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh tahapan dengan paling kurang memenuhi prosedur sebagai berikut:

⁵⁵ Andi Wasis, diwawancara oleh Penulis, Jember 11 Januari 2021

- a. penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. secara berkala dilakukan *rapid test* atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) terhadap anggota dan Sekretariat Jenderal KPU, serta anggota dan sekretaris KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS dan/atau yang memiliki gejala atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- c. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan bagian mulut hingga dagu bagi anggota dan Sekretariat Jenderal KPU, serta anggota dan Sekretariat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang sedang bertugas;
- d. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*face shield*) bagi :
 - 1) PPS yang sedang melaksanakan verifikasi faktual dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan;
 - 2) PPDP yang sedang melaksanakan Coklit;
 - 3) KPPS yang sedang melaksanakan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS;
 - 4) penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk suatu kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, disinfektan, dan/atau cairan antiseptic berbasis alcohol (*handsanitizer*);

- 5) pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum suatu kegiatan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan dimulai, dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3 derajat *celcius*;
 - 6) pengaturan menjaga jarak bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan paling kurang 1 (satu) meter;
 - 7) pengaturan larangan berkerumun untuk setiap kegiatan dalam masing-masing tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
 - 8) pembatasan jumlah peserta dan/atau personel yang ditugaskan pada setiap kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang mengharuskan adanya kehadiran fisik;
 - 9) pembersihan dan disinfeksi secara berkala terhadap ruangan dan peralatan yang sering disentuh;
 - 10) tidak menggunakan barang atau peralatan secara bersama;
 - 11) penapisan (*screening*) kesehatan orang yang akan masuk ke dalam ruangan kegiatan;
 - 12) sosialisasi, edukasi, promosi kesehatan dan penggunaan media informasi untuk memberikan pemahaman tentang pencegahan dan pengendalian penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- dan

13) pelibatan personel dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Peningkatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di daerah masing-masing.⁵⁶

3. Perbandingan Perhitungan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Pada Tahun 2015 Dan Tahun 2020

Tabel 1.1
Perhitungan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Pada Tahun 2015 Dan Tahun 2020

NO	KECAMATAN	2020	2015	PENINGKATAN PARMAS	2020	2015	PENINGKATAN PARMAS	SOSIALISASI TERKREATIF
1	AJUNG	57,43%	50,67%	6,76%				
2	AMBULU	61,74%	47,87%	13,87%				2. AMBULU (Sosialisasi Pada Komunitas Sepeda Mini)
3	ARJASA	55,89%	46,05%	9,84%				
4	BALUNG	52,01%	57,49%	-5,48%				
5	BANGSAL SARI	55,01%	51,58%	3,43%				
6	GUMUKMAS	52,89%	50,01%	2,88%				
7	JELBUK	66,26%	42,31%	23,95%	JELBUK (2)			JELBUK (1)
8	JENGGAWAH	56,21%	54,76%	1,45%				
9	JOMBANG	61,52%	61,49%	0,03%		JOMBANG (3)		
10	KALISAT	60,96%	49,83%	11,13%				1. KALISAT (Sosialisasi Menggunakan Badut)
11	KALIMATES	64,51%	51,64%	12,87%				
12	KENCONG	55,18%	63,52%	-8,34%		KENCONG (2)		
13	LEDOKOMBO	61,09%	52,51%	8,58%				3. LEDOKOMBO (Sosialisasi Pada Petani Terobakau Di Gudang Petani di Pinggir sawah)
14	MAYANG	57,12%	61,29%	-4,17%				
15	MUMBULSARI	57,80%	47,73%	10,07%				
16	PAKUSARI	59,19%	51,17%	8,02%				
17	PANTI	57,06%	48,27%	8,79%				
18	PATRANG	59,01%	48,55%	10,46%				
19	PUGER	49,53%	49,65%	-0,12%				
20	RAMBILUJI	58,46%	50,12%	8,34%				
21	SEMBORO	60,47%	52,43%	8,04%				
22	SILU	54,12%	25,37%	28,75%		SILU (1)		
23	SUKORAMBI	64,89%	50,84%	14,05%	SUKORAMBI (3)			
24	SUKOWONO	67,59%	50,23%	17,36%	SUKOWONO (1)			SUKOWONO (2)
25	SUMBERBARU	57,92%	60,84%	-2,92%				
26	SUMBERJAMBE	61,96%	46,88%	15,08%				SUMBERJAMBE (3)
27	SUMBERSARI	60,61%	52,55%	8,06%				
28	TANGGUL	58,71%	58,52%	0,19%				
29	TEMPUREJO	60,00%	60,29%	-0,29%				
30	UMBULSARI	61,24%	60,80%	0,44%				
31	WULUHAN	54,74%	49,56%	5,18%				
		58,74%	53,33%	5,41%				

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 5 ayat 2

Masa pandemi covid-19 saat ini menjadi sebuah tantangan sendiri, baik bagi penyelenggara yaitu KPU Jember maupun bagi pemilih yakni masyarakat Kabupaten Jember. Hal tersebut tentu menjadi sebuah kebingungan bagi semua orang yang melaksanakan. Pandangan akan terjadinya sebuah golput pun menjadi bahaya besar akan terjadi semakin banyak di bandingkan pemilihan umum sebelumnya. Tetapi dalam hal ini, tentu saja menjadi sebuah kabar atau informasi yang mengembirakan khususnya bagi KPU Jember. Karena jika di lihat dari data tabel di atas dapat di gambarkan bahwa terdapat kenaikan terhadap pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten jember pada tahun 2015 dan tahun 2020.

Pada pelaksanaan pemilihan umum sebelumnya, di lansir pada media online dan hitungan rata-rata dari tabel di atas, bahwasannya sebanyak 52% partisipasi masyarakat dalam memilih. Jika di lihat dari tabel di atas pada tahun 2015 partisipasi kecamatan yang paling banyak adalah kecamatan Silo, Kencong dan Jombang. Berbeda dengan pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2020 yang mengalami kenaikan partisipasi pemilih sebanyak 4% dari hitungan sebanyak 56%, dan kecamatan yang paling banyak partisipasinya adalah Kecamatan Jelbuk, Sukowono dan Sumberjambe.

Dari tabel di atas juga dapat di gambarkan bahwa pada pemilihan umum 2015 mengalami peningkatan sebanyak 6 Kecamatan dari pada pemilihan umum tahun 2020. Dan pemilihan umum tahun 2020

mengalami peningkatan sebanyak 26 Kecamatan. Hal tersebut menandakan bahwa meskipun dalam keadaan pandemi covid-19 masyarakat tetap antusias dalam melakukan hak pilihnya.

4. Tinjauan Fikih *Al-siyah Al-Dust riyah* terhadap Golput (Golongan Putih) dalam Pelaksanaan Pemilu

Memilih seorang kepala Daerah (Bupati) di Indonesia dilakukan melalui mekanisme Pemilu. Secara universal Pemilu atau pemilihan umum merupakan praktek politik yang tujuannya adalah untuk membentuk pemerintahan yang demokrasi. Jika disederhanakan pengertian demokrasi adalah sistem politik dalam pembuat keputusan bersama tertinggi melalui pemilihan adil, jujur dan berkala. Oleh karena itu Pemilu bukan hanya sistem yang sekedar membuktikan sah atau tidaknya pemerintah akan kekuasaannya, melainkan sarana bagi setiap warga negara untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingannya yang disampaikan kepada pemerintah demi kepentingan bersama. Legitimasi dalam pandangan demokrasi adalah seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih dan turut andil dalam pelaksanaan Pemilu sebagai bentuk keterlibatan dalam menentukan kemana arah pengambilan suatu kebijakan.

Legitimasi merupakan salah satu faktor pendukung kekuasaan sebagai hasil dilaksanakannya demokrasi. Jika tidak, maka keberadaan demokrasi akan sama saja bahkan menjadi sia-sia. Hingga saat ini sistem demokrasi dalam pelaksanaan Pemilu sebagai sendi penyelenggaraan Negara masih belum mampu mencegah adanya Golput Berdasarkan

kenyataan yang demikian sebagaimana dilansir dari penjelasan di atas maka MUI dalam koridor dan fungsinya sebagai rujukan umat maka MUI mengeluarkan fatwa larangan Golput. MUI berpendapat bahwa Golput bukanlah sebuah solusi untuk kemajuan bangsa ini, karena sikap ini dapat menyebabkan krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan yang sedang berjalan bahkan yang lebih parahnya lagi jika sikap Golput atau tidak memilih saat Pemilu berlangsung ini akan mengancam keberlangsungan dan berjalannya pemerintahan Negeri ini. Oleh karena itu, dalam rekomendasinya menetapkan bahwa setiap warga negara telah memiliki hak pilih sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU wajib hukumnya untuk ikut serta dalam memberikan hak suaranya dalam Pemilu.

Salah satu alasan utama diterbitkannya fatwa haramnya memilih Golput berdasarkan ijtihad adalah agar umat Islam dapat ikut mensukseskan pelaksanaan pemilu yang sudah memakan anggaran atau dana negara dalam jumlah besar. Masyarakat dapat menilai dan menanggapi atas fatwa dari MUI tersebut dengan baik. Walaupun fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum di Negara kita, seperti halnya undang-undang namun bagi sebagian besar masyarakat khususnya umat Islam, fatwa MUI menjadi salah satu acuan atau dasar ketika tidak ditemukan aturan yang jelas (*qath'iy*) dalam Al-Qur'an ataupun Sunnah.

Jika dilihat dari perspektif fikih *al-siyah al-dust riyah* ada pendapat tentang hukum Golput. Pendapat yang pertama adalah tentang haramnya hukum Golput sesuai dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh

MUI. Dengan demikian memilih pemimpin atau wakil rakyat hukumnya adalah wajib. Kewajiban dalam memilih pemimpin ini sesuai dengan pendapat al-Ghazali. Tindakan Golput tidak dianjurkan dalam agama Islam. Sejalan dengan sikap tidak patuh terhadap perintah Al-Qur'an Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ^ط

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri diantara kalian.

Ayat ini memberikan penjelasan bahwa wajib hukumnya mentaati *ulilamri* (pemimpin), yaitu orang yang mendapatkan mandat atau amanah untuk memimpin sebuah Negara. Mentaati kepala negara adalah wajib, artinya bahwa mengangkat pemimpin pun wajib hukumnya, karena jika pemimpin tidak ada, maka kewajiban untuk mentaati pemimpin tidak bisa dilakukan dengan analogikan urusan mengangkat pemimpin, dan pemilu merupakan sarana untuk mengangkat pemimpin maka wajib juga hukumnya menyelenggarakan pemilu dan berpartisipasi dalam pemilu. Dengan demikian, tidak memilih pemimpin atau Golput sama dengan mengingkari adanya kepemimpinan. Menurut ayat tersebut Pemilu menjadi hal yang wajib untuk memilih seorang pemimpin. Selain itu fenomena adanya pemilih Golput tidak lepas darifikih *al-siy sah* dengan beberapa contoh kaidah *fiqhiyah kulliyah* yang menyebutkan “Suatu kewajiban itu tidak sempurna kecuali adanya sesuatu (sarana atau alat), maka sesuatu itu hukumnya wajib”.

Ayat al-Qur'an dan kaidah diatas jelas bahwa untuk memilih pemimpin yang baik itu tidaklah mudah, apalagi di Negara kita yang menjadi calon pemimpin itu sangat jauh dari ciri yang disebutkan di al-Qur'an dan hadis. Jika demikian, tentu hal yang harus kita lakukan adalah memilih yang terbaik dari calon yang tersedia dalam hal ini memilih yang paling banyak baiknya atau dengan patokan yang paling sedikit kekurangannya diantara calon yang lain.

C. Pembahasan Temuan

1. Wewenang dan Strategi KPU dalam rangka menekan angka Golput pada Pilkada Jember 2020

Pelaksanaan pemilihan umum sejatinya adalah sebuah momentum bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mengambil atau mengutarakan hak nya secara jelas dari Negara. Adanya sebuah pemilihan umum kita dapat mengutarakan hak kita dalam segi hak politik untuk memilih calon pemimpin baik untuk negara, daerah maupun di bawahnya. Dalam negara yang berbasis demokrasi tentulah keadaulatan ada di tangan rakyat, hal tersebut juga sudah jelas tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Oleh karena penting untuk di pahami bahwa pemilihan umum juga bisa mengukur rasa nasionalisme kita atau rasa cinta kita kepada tanah air.

Dalam mengatur semua tata kelola pemilihan umum dan apa-apa yang akan di laksanakan dalam pemilihan umum, negara memberikan mandat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengatur dan

menyelenggarakan bahkan mensukseskan pemilihan umum di Indonesia. Adapun tidak hanya menyelenggarakan saja, KPU juga harus bisa mensukseskan pemilihan umum yang di hantui dengan sering terjadinya atau banyaknya angka Golput. Karena sukses tidaknya sebuah pemilihan umum juga tergantung pada partisipasi masyarakat untuk datang dan memilih di TPS. Hal tersebut juga akan menjadi sebuah catatan besar bagi KPU, khususnya KPU Kabupaten Jember dalam menanggulangi angka Golput.

Dalam hal ini KPU khususnya Kabupaten Jember juga mempunyai dasar kewenangan dalam hal mengurangi angka Golput. Adapun dasar kewenangan KPU Jember dalam menekan angka Golput terdapat dalam Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam pasal 515 yang berbunyi

“setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”⁵⁷

Dari keterangan di atas jelas bahwa KPU mempunyai kewenangan dalam hal pidana bagi orang yang akan melakukan Golput. Keterangan pasal di atas menambah kekuatan bagi KPU khususnya KPU Kabupaten Jember untuk memberikan informasi kepada masyarakat Kabupaten

⁵⁷Andi Wasis, diwawancara oleh Penulis, Jember 11 Januari 2021

Jember agar tidak melakukan Golput pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Jember tahun 2020.

Tidak hanya pada pada pasal di atas, KPU Jember juga mempunyai kewenangan dalam hal sosialisasi, yakni agar partisipasi masyarakat dalam memilih semakin banyak dan akan mengurangi angka Golput. Dasar kewenangan tersebut ada dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Sosialisasi Dan Penyampaian Informasi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Kabupaten Jember pasal 3 dan pasal 4 sesuai dengan data pada point di atas.

Tidak hanya dalam hal dasar kewenangan dalam menekan angka Golput saja, KPU khususnya KPU Kabupaten Jember juga mempunyai banyak strategi yang harus di lakukan agar masyarakat atau agar dapat mengurangi angka Golput pada pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Jember. Adapun sesuai data yang ada di atas yang di ambil dari wawancara dengan Pak Andi Wasis, memberikan kerterangan bahwa KPU Kabupaten Jember akan melakukan strategi berikut⁵⁸:

a. Strategi Pemvalidan Data Pemilih

Sesuai dengan Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 12 point “f” terkait dengan tugas, wewenang dan kewajiban KPU yakni tentang pemvalidan data pemilih. Terkait

⁵⁸Andi Wasis, diwawancara oleh Penulis, Jember 11 Januari 2021

dengan strategi yang pertama dan paling utama di lakukan oleh KPU Jember adalah pemvalidan data, karena pemvalidan data akan di rasa sangat penting sekali bagi KPU Jember dalam menentukan berapa banyak suara yang akan valid. Hal tersebut di lakukan KPU Jember dengan cara bersinergi dengan pihak Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berada di lingkungan kecamatan dan pihak Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berada di lingkungan kelurahan/desa.

Pemvalidan data pemilihan di rasa sangat krusial apabila dari tingkat bawah sampai atas tidak sesuai. Hal tersebut akan membuat KPU Jember merasa tidak diuntungkan, karena pastinya akan menyumbang angka Golput. Oleh karenanya pemvalidan data di lakukan setiap saat sebelum terjadinya pemungutan suara. Pemvalidan data di lakukan mulai dari perhitungan pemilih ganda dan data orang yang meninggal sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Jika hal tersebut di laksanakan dengan baik dan benar, kemungkinan besar adanya angka Golput akan menjadi semakin kecil, karena data yang di peroleh oleh KPU Jember hingga kebawah sesuai dan sudah terdaftar tanpa ada lagi daftar pemilih ganda dan data orang yang meninggal sebelum pelaksanaan pemungutan suara di TPS masing-masing desa/kelurahan.

Hal tersebut juga di perkuat oleh teori Strategi Komisi Pemilihan Umum pada bab 2 yang ada di atas. Bahwasannya ada 3 (tiga) langkah strategi ini bisa di jalankan, yakni

- 1) Formulasi dan sasaran jangka panjang yang dilakukan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting antara lain yaitu mengenai kondisi lingkungan serta identifikasi ancaman terjadinya Golput dan peluang, perhitungan mengenai kekuatan dan kelemahan organisasi, identifikasi tujuan serta nilai-nilai organisasi yang hendak dicapai, serta syarat strategi tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
- 2) Pemilihan Tindakan, Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan suatu organisasi KPU dalam menekan angka Golput maka selain dibutuhkan suatu perencanaan strategi yang matang, hal yang sangat penting juga yaitu pada saat pelaksanaannya, karena bilamana pelaksanaan strategi tersebut tidak dapat dijalankan dengan maksimal maka akan sangat berpengaruh terhadap hasil capaian yang akan diperoleh.
- 3) Keterbatasan Sumber Daya, merupakan unsur yang sangat penting dalam mendukung terlaksananya suatu kegiatan, bilamana sumber daya tersebut tidak memadai maka akan sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja yang akan diperoleh.

b. Strategi Sosialisasi

Sosialisasi erat kaitannya dengan komunikasi politik, karena komunikasi politik merupakan suatu proses interaksi antar elit dengan masyarakat secara langsung dan tidak langsung. Strategi komunikasi

politik adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan saat ini guna mencapai tujuan politik pada masa depan, memantapkan kelembagaan politik, menciptakan kebersamaan dan membangun konsensus merupakan keputusan strategis yang tepat bagi komunikasi politik.⁵⁹ Untuk mencapai sebuah tujuan maka harus ada yang namanya strategi, taktik atau perencanaan yang matang, sama halnya yang telah di lakukan oleh KPU Kabupaten Jember dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Jember tahun 2020.

Dalam menyambut pilihan kepala daerah Kabupaten Jember, KPU Jember sudah menyiapkan berbagai strategi sosialisasi yang disini sudah berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Sosialisasi Dan Penyampaian Informasi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Kabupaten Jember. KPU sudah membuat sosialisasi yang di tujukan ke beberapa segmen masyarakat, diantaranya kepada para mahasiswa, pelajar, ibu-ibu, bapak-bapak, kelompok masyarakat miskin dan lainnya. Hal tersebut di lakukan karena KPU Jember merasa bahwa ada sebagian masyarakat di Kabupaten Jember tidak mau tahu terhadap apa itu pemilihan umum, penggunaan hak suara dan hak politik. Padahal dengan adanya pemilihan kepala daerah maupun pemilihan yang lainnya adalah

⁵⁹ Anwar arifin, *Komunikasi Politik: Filsafa, paradigma, teori, strategi dan komunikasi politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 235.

sebuah hak politik kita untuk bebas memberikan atau mempercayakan bahkan untuk mewakili kita dalam melaksanakan pemerintahan di negara.

Selain itu untuk menciptakan strategi sosialisasi yang sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Sosialisasi Dan Penyampaian Informasi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Kabupaten Jember, KPU Jember di bantu oleh beberapa instansi masyarakat melaksanakan sebuah seminar nasional tentang sosialisasi pentingnya mengutarakan hak politik. Tidak hanya melaksanakan sosialisasi dengan cara seminar yang di adakan secara langsung di lapangan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan karena masih dalam pandemi covid-19, KPU Jember juga melakukan banyak upaya sosialisasi pentingnya memilih melalui laman media sosial, diantaranya laman media sosial Facebook, Instagram, Twitter dan Web asli KPU Jember yang sudah banyak memberikan informasi-informasi penting seputar penting memilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Jember.

c. Strategi membuat Komunitas Relawan Demokrasi

Dalam melaksanakan tugasnya untuk dapat menekan angka Golput di Kabupaten Jember di pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Jember, KPU Jember tidak melaksanakan tugasnya sendiri, tetapi ada beberapa pihak yang di gandeng oleh KPU

Jember, mulai dari instansi tingkat Universitas, sekolahan, kumpulan masyarakat ataupun yang lainnya khususnya dengan Komunitas Relawan Demokrasi yang di buat langsung oleh KPU Jember yang berisikan para pemuda yang ada di Jember.

Komunitas Relawan Demokrasi atau KRD ini di dirikan hanya pada tahun ini saja, karena dari evaluasi pemilihan kepala daerah tahun lalu atau di tahun 2015 tingkat partisipasi masyarakatnya masih sedikit. Hal tersebut dikarenakan jangkauan atau kinerja dari KPU Jember masih belum bisa mengatasi atau masih belum sampai kepada sosialisasi ke beberapa segmen, diantaranya masyarakat disabilitas, difabel, masyarakat-masyarakat yang terpencil dan yang lainnya. Untuk itu di tahun ini KPU Jember berinisiasi membuat KRD dengan tujuan agar meringankan kinerja dari KPU Jember dalam menjangkau beberapa segmen di atas, dan masyarakat yang plosok agar partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya juga semakin banyak. Komunitas ini di dirikan tanpa ada gaji yang di berikan, komunitas ini di dirikan murni karena adanya sikap peduli oleh para pemuda dalam hal mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan pentingnya menggunakan hak politik atau hak suara pada pemilihan kepala daerah tahun 2020.

Dari paparan terkait dengan wewenang dan beberapa point strategi yang ada di atas, semuanya sudah di laksanakan dengan baik oleh KPU Jember. Hal tersebut membawakan sebuah hasil yang

maksimal kepada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Jember tahun 2020. Adanya sebuah grafik kenaikan yang signifikan antara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Jember tahun 2015 dan tahun 2020. Dari data di atas yang terdapat pada tabel 1.1 terkait dengan perbandingan perhitungan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Jember tahun 2015 dan tahun 2020 sangat jelas membawa perubahan. Hal tersebut terbukti bahwa pada tahun 2020 tingkat partisipasi masyarakat dalam milih dengan data yang terdaftar di KPU Jember sebanyak 1 juta 800an suara yang kemudian terakumulasikan yang memilih sebanyak 1 jutaan suara atau setara dengan 56% dari pada tahun 2015 yang sebanyak 52%.

Hal ini menjadi sebuah capaian baru oleh KPU Jember, karena dalam persiapannya untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Jember ini, KPU Jember di hantui kecemasan jikalau perolehan suara pada tahun 2020 menurun karena adanya bencana pandemi covid-19 yang secara logika masyarakat akan enggan melaksanakan hak politiknya. Tetapi semua itu terjadi dengan sebaliknya, justru masyarakat Jember sangat antusias dan akhirnya mengungguli perolehan suara pada tahun 2015. Capaian ini tidak lepas dari beberapa strategi KPU Jember yang sudah di jelaskan di atas dan beberapa instansi lain yang sudah membantu mensukseskan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Jember tahun 2020.

Efektivitas penerapan PKPU No. 6 tahun 2020 terhadap realita pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Jember tahun 2020

Corona Virus Disease Tahun 2019 (Covid 19) tidak hanya menghentikan agenda-agenda pemerintah yang sudah terprogram melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) saja tetapi juga menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang seharusnya berdasarkan Pasal 201 UU Nomor 6 Tahun 2016 *Juncto* lampiran dalam PKPU Nomor 15 tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020. Penundaan tersebut dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat melalui surat Keputusan Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU /III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Konsideran Surat Keputusan di atas mengingatkan KPU untuk mendasarkan keputusannya pada beberapa pasal yaitu Pasal 120 dan Pasal 121 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU No. 1 Tahun 2015), dan juga Pasal 8, Pasal 10a dan Pasal 122 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU No.8 Tahun 2015).

Bila dicermati bunyi Pasal 120 dan Pasal 121 UU No. 8 Tahun 2015, maka kedua pasal tersebut menjelaskan tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lanjutan dan pilkada susulan. Pilkada lanjutan adalah pelaksanaan pilkada yang sempat tertunda karena sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan Pilkada susulan adalah pilkada yang juga sempat tertunda karena suatu wilayah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan, dimana yang membedakan antara Pilkada lanjutan dan Pilkada susulan adalah kalau Pilkada lanjutan tahapan yang terganggu hanya sebagian sedangkan Pilkada susulan mengganggu semua tahapan. Mekanisme penundaan pilkada lanjutan dan pilkada susulan dijelaskan dalam Pasal 122 UU No. 8 Tahun 2015 yang berbunyi:

- 1) *“Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan dilaksanakan setelah penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan diterbitkan.*
- 2) *Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan dilakukan oleh:*
 - a) *KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK dalam hal penundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa Desa atau sebutan lain/Kelurahan;*

- b) *KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK dalam hal penundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa Kecamatan; atau*
- c) *KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota dalam hal penundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa Kabupaten/Kota”.*

Pasal 122 di atas, memberi atribusi kewenangan kepada KPU kabupaten/Kota atau KPU Provinsi dalam melakukan penundaan pilkada, sedangkan untuk KPU pusat tidak ada wewenang yang diberikan oleh undang-undang tersebut untuk melakukan penundaan.

Akibat adanya perubahan atau penundaan terhadap pelaksanaan pilkada, berakibat juga terhadap banyaknya Peraturan KPU yang di buat, mulai dari PKPU Nomor 2 , nomor 3, nomor 4, nomor 5 tahun 2020 hingga PKPU Nomor 6 tahun 2020. Oleh karenanya KPU di setiap daerah khususnya KPU Jember harus menyesuaikan dan melakukan perubahan di setiap kebijakan-kebijakan yang akan di laksanakan terhadap pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jember untuk menggunakan PKPU Nomor 6 tahun 2020 sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pilkada.

Efektivitas penerapan PKPU Nomor 6 tahun 2020 di Kabupaten Jember di laksanakan dengan baik oleh KPU Jember. Sebagai contoh penerapan PKPU Nomor 6 tahun 2020 yang tercantum dalam pasal 68 ayat (1) dan 69 ayat (2) tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara. Di dalam isi pasal tersebut menjelaskan banyak sekali peraturan tentang

bagaimana petugas KPPS dan masyarakat dalam melaksanakan pemungutan suara harus mematuhi protokol kesehatan. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Pak Andi Wasis yang mengatakan bahwa⁶⁰ :

“pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Jember pada tahun ini melakukan penambahan TPS sebanyak 300 TPS di bandingkan pada tahun sebelumnya. Penambahan TPS tersebut dilakukan karena di setiap TPS dalam melaksanakan pemungutan suara tidak boleh lebih dari 500 orang, dan ketika masih belum ada pandemi covid-19 setiap TPS maksimal menampung 800 orang. Sebelum adanya pandemi, jumlah TPS untuk Pilkada Jember mencapai 4.347 TPS, dan jumlah tersebut akan bertambah sebanyak 300 menjadi 4.747 TPS. Hal itu dilakukan karena dari KPU mengacu pada PKPU Nomor 6 tahun 2020 untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan tidak berkerumun agar keselamatan masyarakat tetap aman.”

Pada dasarnya masyarakat Kabupaten Jember dalam hal untuk menyampaikan hak politiknya pada Pilkada tahun 2020 merasa cemas karena adanya pandemi covid-19. Dari banyaknya masyarakat pasti berfikirnya jikalau kita melaksanakan pemungutan suara di TPS, kemungkinan besar akan terpapar covid-19, tetapi hal tersebut tidak dilanjutkan oleh KPU Jember dengan menggunakan strategi sosialisasi kepada masyarakat bahwa masyarakat dalam melaksanakan pemungutan suara tidak perlu khawatir, karena KPU Jember khususnya sudah melaksanakan persiapan terkait keamanan masyarakat dalam menggunakan hak suaranya di tiap TPS. Hal tersebut dijelaskan langsung oleh Pak Andi Wasis selaku

Komisioner KPU Jember :

“masyarakat Kabupaten Jember tidak perlu merasa khawatir dalam melaksanakan hak suaranya di tiap TPS, karena kami dari KPU Jember sudah menyiapkan beberapa persiapan yang akan di

⁶⁰ Andi Wasis, diwawancara oleh Penulis, Jember 11 Januari 2021

laksanakan oleh petugas KPPS di tiap TPS untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Hal tersebut kami mengacu pada PKPU Nomor 6 Tahun 2020, terkait dengan tidak bolehnya berkerumun saat melaksanakan pemungutan suara, masyarakat yang akan datang ke TPS diwajibkan untuk memakai masker dan membawa alat tulis sendiri, mencuci tangan dan pengecekan suhu tubuh sebelum melakukan pemungutan suara, menjaga jarak dan tinta yang biasanya di celupkan ke tangan kali ini hanya di teteskan. Semua itu di lakukan agar keselamatan masyarakat tetap terjaga dan proses pelaksanaan pilkada berjalan dengan lancar dan baik.”⁶¹

Dari paparan informasi yang di jelaskan di atas, sudah jelas bahwa KPU Jember sudah menyiapkan berbagai persiapan yang matang dari aspek menjaga keselamatan masyarakat untuk tidak terpapar virus covid-19 dengan menerapkan PKPU Nomor 6 Tahun 2020. Tujuannya adalah agar masyarakat tidak perlu khawatir lagi untuk mengutarakan hak politiknya dan agar tidak terjadi peningkatan angka Golput pada Pilkada tahun 2020. Hal ini bisa di katakan KPU Jember sudah efektif dalam menerapkan berbagai persiapan untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jember.

Data di atas sudah di katakan efektif karena di perkuat oleh teori konsep efektivitas yang berada pada bab 2 (dua), dimana ada ukuran atau indikator untuk mencapai Efektivitas. Diantaranya :

- a. Kejelasan Tujuan yang hendak di capai, dalam hal ini KPU Jember sudah jelas menerapkan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 untuk acuan pelaksanaan pilkada Kabupaten Jember tahun 2020 dalam aspek menjaga keselamatan masyarakat untuk terhindar dari virus covid-19.

⁶¹ Andi Wasis, diwawancara oleh Penulis, Jember 11 Januari 2021

Dan hasilnya pun memuaskan, karena masyarakat juga tidak merasa cemas lagi dengan adanya program yang di buat oleh KPU Jember, salah satunya untuk menjaga protokol kesehatan di setiap TPS, dan akhirnya perolehan suara pada tahun 2020 meningkat sebanyak 56% dari pada tahun sebelumnya.

- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, upaya-upaya untuk mencapai efektivitas dalam menerapkan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 untuk mencapai tujuan yang di inginkan, salah satunya dari aspek menjaga protokol kesehatan adalah KPU Jember memberi arahan kepada petugas KPPS di TPS agar masyarakat yang hadir di TPS terlebih dahulu untuk melakukan pengecekan suhu badan, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Hal tersebut sudah di atur demikian rupa oleh KPU Jember dalam menerapkan PKPU Nomor 6 Tahun 2020. Adapun upaya yang lainnya adalah pembatasan orang yang hadir di TPS dan memberikan jadwal memilih di setiap TPS.
- c. Tersedianya sarana dan prasarana, dalam hal menunjang tujuan efektivitas yang sudah di jelaskan di point atas, bahwa KPU Jember bersama petugas KPPS sudah menyiapkan berbagai sarana dan fasilitas yang tentunya sudah di persiapkan dengan matang. Fasilitas sarana dan prasarana yang di sediakan demi terciptanya tujuan untuk menjaga keselamatan hak memilih masyarakat dalam pilkada Kabupaten Jember tahun 2020 adalah dengan memberikan tempat mencuci tangan, memberikan masker, memberikan alat tulis dan yang lainnya

agar tercipta tujuan efektivitas penerapan PKPU Nomor 6 tahun 2020 yang baik dan lancar.

Dari uraian ukuran atau indikator terhadap efektivitas penerapan PKPU nomor 6 tahun 2020 di atas, dapat di gambarkan bahwa dengan adanya sinergi dari beberapa pihak mulai dari bawah atau tingkat desa, KPU Jember sudah berhasil dan merasa sangat di bantu untuk mencapai tujuan atau untuk mencapai indikator capaian efektivitas penerapan PKPU nomor 6 tahun 2020 dengan tujuan awal yakni tetap menjaga keselamatan masyarakat dalam mimilih, yang nantinya akan timbul partisipasi masyarakat dan menyebabkan akan meminimalisir terjadinya angka Golput pada pilkada Kabupaten Jember tahun 2020.

2. Kajian Fiqh Siyash Dusturiyyah Terhadap Golput Dan Dengan Dikeluarkannya Strategi Komisi Pemilihan Umum Jember Dalam Menekan Angka Golput

Sebagian besar masyarakat di Indonesia adalah penganut atau beragama Islam. Hal tersebut mendasarkan terhadap setiap keputusan atau peraturan yang nantinya akan di buat oleh para elit pemerintah juga tidak boleh bertentangan dengan syariat-syariat Islam. Dalam sistem peraturan atau hukum di Indonesia masih belum ada beberapa peraturan yang memuat terkait dengan adanya larangan Golput. Karena sejatinya Golput dalam pandangan hukum positif di Indonesia tidak di permasalahan, karna hal itu merupakan bentuk dari Hak Asasi Manusia itu sendiri. Namun dalam syariat Islam terkait dengan larangan Golput sudah banyak

di jelaskan, bahkan ada yang mengatakan bahwa Golput sebagian besar perbuatan yang di larang. Terlepas dari hal itu MUI sebagai lembaga perwakilan umat Islam di Indonesia dalam isu politik terakhir membuat fatwa bahwa tindakan Golput di larang di Indonesia.⁶²

Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sependapat dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyebut golput hukumnya haram. Ketua LBM PWNU DIY, Fajar Abdul Bashir menjelaskan, memilih seorang pemimpin hukumnya wajib karena untuk menjaga kemaslahatan umat. Sebab, tanpa adanya seorang pemimpin dikhawatirkan tidak adanya suatu pemerintahan di masyarakat. Dalil pertama merujuk kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir yang menerangkan sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Sistem tersebut sama seperti pengangkatan Sayyid Ali bi Abi Thalib menjadi khalifah. Kewajiban memilih pemimpin juga karena untuk memenuhi kebutuhan wajib, yaitu terpenuhinya maqashis asy-syari'ah tujuan syariat dalam rangka menjaga kesejahteraan dan kemashlahatan umum. Imam al-Ghazali mengungkapkan dalam Al-Iqtishad fil 'Itiqad.⁶³

Jika di lihat dari kajian Fiqh Siyasah Dusturiyyah Terhadap Golput dalam temuan data yang ada di atas, bahwa menurut pendapat Imam al-Ghozali tindakan Golput adalah tindakan yang tidak di anjurkan dalam

⁶²<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4483528/mui-golput-hukumnya-haram> di akses 13 Mei 2021

⁶³<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4483903/dukung-mui-haramkan-golput-nu-diy-memilih-pemimpin-itu-wajib> di akses pada 19 Juni 2021

agama Islam. Karena tindak tersebut akan bertentangan dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59. Jika di kaji kembali terhadap surat An-Nisa tersebut, bahwasannya mentaati *ulil amri* (pemimpin) dan memilihnya sebagai *khalifah* untuk negara adalah hukumnya wajib bagi umat muslim. Selain itu fenomena adanya pemilih Golput tidak lepas dari fikih *al-siyah* dengan beberapa contoh kaidah *fiqhiyah kulliyah* yang menyebutkan

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Suatu kewajiban itu tidak sempurna kecuali adanya sesuatu (sarana atau alat), maka sesuatu itu hukumnya wajib.

دَرَّةٌ الْمَفَا سِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

Menghilangkan kemudharatan lebih di dahulukan daripada mengambil sebuah kebaikan

Pada ayat Al-qur'an surat An-Nisa ayat 59 dan kaidah di atas jelas bahwa memilih pemimpin adalah wajib hukumnya, namun hal itu tidaklah mudah, apalagi di Negara kita yang nyaris calon pemimpinnya sangat jauh dari ciri yang di sebutkan di Al-Qur'an dan hadis. Jika demikian yang harus kita lakukan adalah memilih yang terbaik dari calon yang tersedia dalam lingkup calon pemimpin yang banyak baiknya dengan patokan yang paling sedikit kekurangannya di antara calon yang lain.

Pendapat yang ke dua adalah bahwa Golput di perbolehkan dengan catatan ada sebagian masyarakat kita yang memilih seseorang menjadi pemimpin. Al Mawardi menyatakan pendapatnya dalam Al-ahkam al-

Sulthaniyah tentang hukum memilih pemimpin adalah *fardu khifayah*, maka gugurlah kewajiban atas seluruh umat Muslim lainnya. Apabila tidak ada seseorangpun yang menegakkannya maka akan dibentuk dua kelompok, yakni lembaga legislatif yang bertugas untuk memilih pemimpin dan kelompok kedua adalah kelompok *im mah* yang bertugas untuk mengangkat salah satu dari mereka untuk menjadi seorang pemimpin.

Kedua pendapat dari para tokoh di atas memang baik dan bisa di terima, namun jika di kembalikan lagi kepada ruang lingkup dari *fiqh siyasah dusturiyah* dalam bidang *siyasah tasyri'ah* termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hall wa al' aqad* atau perwakilan persoalan rakyat. Maka kita perlu kembali lagi pada pendapat imam al-Ghozali yang ada di atas terkait dengan ayat al-qur'an dan kaidah, bahwa memilih pemimpin adalah wajib, karena pemimpin adalah perwakilan atau *khalifah* yang akan memimpin suatu negara menuju ke arah yang lebih baik. Jika hal tersebut kita tarik kembali pada sistem kedaulatan negara kita, bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, maka tentulah rakyat sebagai penguasa wajib memilih wakilnya untuk menjalankan roda pemerintahan di Negeranya. Untuk itu pentingnya sebuah partisipasi politik dalam hal memilih pemimpin guna menciptakan masyarakat yang sadar akan hak politiknya dan tidak menyebabkan semakin banyaknya angka Golput.

Oleh karena itu di keluarkannya strategi KPU Jember yang ada di atas dengan tujuan yang baik agar masyarakat Kabupaten Jember dapat

melakukan hak politiknya dengan maksud menghilangkan angka Golput, maka secara kajian *fiqh siyasah dusturiyah* sangat di ajurkan, karena hal tersebut secara tidak langsung mendukung pendapat imal al-Ghozali terhadap larangan umat muslim melakukan Golput dengan dasar al-Qur'an surat an-Nisa ayat 59 dan kaidah yang sudah ada di atas.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditemukan kesimpulan bahwa pelaksanaan Strategi untuk menekan angka Golput pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Jember berjalan dengan baik dengan hasil yang maksimal. Secara spesifik kesimpulan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Wewenang KPU khususnya KPU Jember dalam menyelenggarakan pilkada tahun 2020 di Kabupaten Jember, berpedoman pada PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada dimana dilakukannya dalam masa pandemi covid-19. Adapun untuk mengatasi terjadinya Golput karena penyelenggaraan pilkada ini di adakan di dalam pandemi covid-19, maka KPU Jember mempunyai strategi khusus untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan menekan angka Golput di Kabupaten Jember. Strategi yang di lakukan KPU Jember adalah dengan melakukan Pemvalidan data pemilih terlebih dahulu, lalu melakukan sosialisasi baik dalam bentuk langsung di lapangan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan dalam bentuk media sosial melalui media sosial yang di miliki oleh KPU Jember serta dengan strategi membuat Komunitas Relawan Demokrasi. Adapun hasilnya adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Jember tahun 2020 lebih banyak partisipasinya sebesar 56% di bandingkan tahun 2015 sebanyak 52%.Penerapan PKPU

nomor 6 tahun 2020 tentang Pilkada di Kabupaten Jember sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dilakukan dengan mengukur indikator keefektifitasan penerapan PKPU Nomor 6 tahun 2020 tentang Pilkada dengan cara menentukan kejelasan Penerapan Tujuan yang hendak dicapai dari berlakunya PKPU Nomor 6 tahun 2020, kemudian menentukan Kejelasan strategi pencapaian tujuan apa yang akan dilakukan dan yang terakhir dengan Tersedianya sarana dan prasarana dalam menerapkan PKPU Nomor 6 tahun 2020 di dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Jember tahun 2020.

2. Dalam kajian *fiqh siyasah dusturiyyah* ada beberapa tokoh besar yang menyatakan bahwa Imam Al-Ghozali mengatakan pelaksanaan Golput di larang bagi umat muslim, kemudian Al-Mawardi mengatakan bahwa Golput di perbolehkan dengan catatan ada sebagian masyarakat kita yang memilih seseorang menjadi pemimpin, karena memilih pemimpin hukumnya *fardu khifayah*. Namun jika dilihat dari aspek kemaslahatan, melarang adanya Golput lebih baik daripada melakukan tindakan Golput. Karena dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59 dan beberapa dalil siyasah mewajibkan umat muslim untuk memilih dan melarang Golput.

B. SARAN

Mengacu pada pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan strategi KPU Jember dalam menekan angka Golput pada Pilkada di Kabupaten Jember tahun 2020, dapat dikemukakan saran-saran yang ditujukan kepada :

1. Kepada KPU Jember pencapaian hasil pilkada tahun 2020 yang mencapai angka 56% belum lah cukup memuaskan, karena capaian angka tersebut masih belum cukup untuk mencapai hasil yang baik dalam hal pelaksanaan pilkada. Oleh kerana itu perlu strategi-strategi dan inovasi baru terhadap pemilihan yang akan datang agar capaian angka partisipasi masyarakat dalam memilih semakin meningkat dan dapat mengurangi angka Golput yang ada di Kabupaten Jember.
2. Kepada semua pihak yang terkait, agar tetap bisa dan mampu memahami bahwasannya dengan di adakannya pilkada adalah sebuah momentum bagi kita untuk melaksanakan hak politik kita. Jangan pernah hak politik kita di intervensi oleh pihak lain, karena hal tersebut akan membahayakan diri kita sendiri apabila di saat kita memilih pemimpin dan pilihan tersebut jatuh kepada hal-hal yang tidak benar. Oleh karena pelaksanaan pilkada ini gunakan dengan baik dan jangan pernah sekalipun melakukan Golput.
3. Terhadap pelaksanaan pemilihan pilkada Kabupaten Jember maupun pemilihan pemimpin yang lainnya, masyarakat khususnya masyarakat muslim di harap untuk tidak melakukan Golput. Karena hal tersebut dalam kajian *fiqh siyasah dusturriyah* menurut imam Al-Ghozali melarang adanya Golput dengan dasar al-Qur'an dan kaidah-kaidah fiqh yang sesuai. Oleh karena itu penting kiranya kita semua untuk menekan angka Golput, karena Golput adalah suatu tindakan yang sangat merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Al-Maududi, Abul A'la. 1993. *Hukum dan Konstitusi Politik Islam*. Bandung: Mizan.
- Amansyah, 2015. *Sstrategi Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang 2015*. Vol. 18 No. 2.
- Andila, Ryan Yudi. 2017. *Tesis: Strategi Komisi PEMILIHAN Umum Dalam Mengurangi Angka Golput*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Arifin, Anwar. 2011. *Komunikasi Politik: Filsafa, paradigma, teori, strategi dan komunikasi politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Metodologi Rsearch*. Yogyakarta: UGM.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta, Rineka Cipta. Astawa, Putu Ari. *Demokrasi Indonesia*. Bali: Universitas Udayana.
- Djazuli, A. 2018. *Fikih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu rambu Syariah*. Jakarta: Pustaka Grafika.
- Husein Nasution, Muhammad Iqbal dan Amin, 2010. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Jindan, Khalid Ibrahim, 1995. *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- L. Wienir, Michael H. Wilzer dan Paul, 1987. *Metode dan Analisis Penelitian: Mencari Hubungan, teori, Arief Sukadi Sadiman*. Jakarta: Erlangga.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Moelong, Lexi. J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moeleong, Lexi. J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi Cet. 30*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pulungan, J. Suyuthi. 1994. *Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran*. Jakarrta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pulungan, J. Suyuti. *Fikih al-Siy sah: ajaran, sejarah dan pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Setyorini, Ketty Tri. 2011. *Mengukir Jejak Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember 2010*, et.al. Komisi Pemilihan Umum Jember. Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*.

Subiakto. Henry. 2008. *Analisis Isi Media, Metode, Dan Pemanfaatannya, Dalam Burhan Bungin (Ed.), Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer, Cet. 6*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Skripsi, Tesis, dan Jurnal

Arianto, Bismar. 2011. *Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu*. Vol. 1, No. 1.

Fauzia, Eva. 2019. *Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 di Kabupaten Pangandaran*. Vo. 5, No. 2.

Fikri, M. Rausyan, *Skripsi Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Strategi Komisi Pemilihan Umum*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.

Governance, Electoral. November 2020. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 2

No. 1. www.journal.kpu.go.id.

Hasibua, Sri Juniarti. 2018. *Skripsi "Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU)*

Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018 (Studi Kasus Di Kota Medan). Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Muhtaruddin, Muhamad, 2017. *Skripsi Peran KPU Kabupaten Tangerang Dalam Menekan Angka Golput Pemilihan Gubernur 2017*. Banten: Skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Purnaweni, Hartuti. 2004. *Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa*, Vol. 3, No.2. Nopyandari. *Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945*, Vol. 2 No.2.

Putri, Nur Antika Agustin. 2017. *Skripsi: Strategi Komunikasi Pemilihan Umum*

(Kpu) Kabupaten Bantul Dalam Mengurangi Angka Golput Pada Pilkada 2015 (Studi Deskriptif Kualitatif KPU Kabupaten Bantul). Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Rosalina, Iga Rosalina. Februari 2012. "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat. Vol. 01 No 01.

Saleh, Miftahul Fauzy Haerul. *Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Makassa*. Vol. 1 No. 1, 32.

Shiddiq, Ghofar. Juni – Agustus 2009. *Teori Maqashid al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*. Sultan Agung Vol Xliv No. 118.

Syam, Aidil Saputra, Dr. Hamdani M. 2017. *Jurnal Strategi Komunikasi Kip Banda Aceh Pada Pilkada 2017 Dalam Mensosialisasikan Anti Golongan Putih*

(Golput) Melalui Media Massa. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.

Internet

Hargianto, "Pengertian Partisipasi Politik," Landasan Teori, 26 Oktober 2020,

www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-partisipasi-politik.html.

Herlambang, Saifuddin. 2018. *Pemimpin dan Kepimpinan Dalam Al-Qur'an Sebuah Kajian Hermeneutik*. Pontianak: Ayunindya.

<https://www.jember.indfo/info/konidisi-umum> diakses pada tanggal 27 Januari 2021

https://id.wikipedia.org/wik/Kabupaten_Jember diakses pada tanggal 27 Januari 2021

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4483528/mui-golput-hukumnya-haram> di akses 13 Mei 2021

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4483903/dukung-mui-haramkan-golput-nu-diy-memilih-pemimpin-itu-wajib> di akses pada 19 Juni 2021

Ismanto, Gandung. 2020. *Memahami Eksistensi Golput dalam Demokrasi*. Lanskap, 7

November <http://lanskap-artikel.blogspot.com/2008/10/memahami-eksistensi-golput-dalam.html>.

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah

Sekretariat Negara RI , Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 1 ayat 1-19.

Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 Pasal 5 ayat 2.

Al-Qur'an, 4:59.

Wawancara

Wasis, Andi. diwawancara oleh Penulis, Jember 11 Januari 2021.

IAIN JEMBER

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewi Nur Sinta Sugiana
NIM : S20173082
Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institut : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENEKAN ANGKA GOLPUT PADA PILKADA JEMBER 2020 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYYAH**" adalah hasil penelitian/karya sendiri.

Bagian atau data tertentu yang saya peroleh dari perusahaan atau lembaga dan/atau saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Jember, 02 Juni 2021

Saya yang menyatakan







Dewi Nur-Sinta Sugiana
NIM. S20173082

Matrik Penelitian

JUDUL	FOKUS MASALAH	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN
Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Menekan Angka Golput Pada Pilkada Jember 2020 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyyah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana wewenang dan strategi KPU dalam rangka menekan angka Golput pada Pilkada Jember 2020? 2. Bagaimana kajian Fiqh Siyasah Dusturiyyah terhadap Golput dan dengan dikeluarkannya strategi Komisi Pemilihan Umum Jember untuk menekan angka Golput? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wewenang dan Strategi KPU 2. Kajian Fiqh Siyasah Dusturiyyah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wewenang dan strategi KPU dalam rangka menekan angka Golput pada Pilkada Jember 2020 2. Kajian Fiqh Siyasah Dusturiyyah terhadap Golput dan dengan dikeluarkannya strategi Komisi Pemilihan Umum Jember untuk menekan angka Golput 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Kabupaten Jember 2. Kepustakaan (Buku, Jurnal, Skripsi, Tesis, dll) 3. Internet 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan <i>sosiologis</i> dan Pendekatan Yuridis empiris serta Jenis Penelitian <i>Case Study</i> 2. Pengumpulan data secara <i>Survey book</i>, Dokumentasi, Wawancara 3. Pengumpulan data menggunakan teknik <i>content analysis</i>

JURNAL PENELITIAN

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO	TANGGAL	KEGIATAN	INFORMAN	TTD
1.	28 Desember 2020	Observasi tempat KPU Jember & Menyusun Surat Izin Penelitian	ALUS RA	
2.	11 Januari 2021	Wawancara terkait Strategi KPU Jember Dalam Menelon Gdp		
3.	12 Januari 2021	Meminta Data Struktur KPU, Via M. Tugus Wawancara KPU Jember	Sugiono	
4.	22 Januari 2021	Data Elektoral tahun 2015 dan 2020	Sugiono	
5.	2 Juni 2021	Surat Selesai Penelitian	ALUS RA	
6.				



**FOTO KEGIATAN OBSERVASI DI LAPANGAN DAN WAWANCARA
DENGAN INFORMAN**



Pencarian data terkait dengan susunan organisasi, data tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada Jember tahun 2020 dengan Bapak Agus Bagian Administrasi



Wawancara dengan Pak Andi Wasis selaku Dev. SDM dan PARMAS terkait dengan strategi KPU Jember dalam menekan angka Golput pada Pilkada Jember Tahun 2020



Pelaksanaan Sosialisasi terkait dengan strategi KPU Jember dalam menekan angka Golput pada Pilkada Jember tahun 2020 bertempat di Balai Desa Mayang Kec. Mayang dengan Narasumber Bpk. Andi Wasis selaku Komisioner KPU Jember Dev. SDM & PARMAS bersama segmen Komunitas Perempuan Peduli Demokrasi



Pelaksanaan Sosialisasi terkait dengan strategi KPU Jember dalam menekan angka Golput pada Pilkada Jember tahun 2020 bertempat di Ds. Klungkung Kec. Sukorambi dengan Narasumber Dessi Angraeni selaku Komisioner KPU Jember Dev. Hukum dan Pengawasan dengan Perkumpulan Kader Posyandu



Pelaksanaan Sosialisasi terkait dengan strategi KPU Jember dalam menekan angka Golput pada Pilkada Jember tahun 2020 bertempat di Balai Desa Sidomukti Kecamatan Mayang dengan narasumber Bapak Andi Wasis selaku Komisioner KPU Jember Dev. SDM & PARMAS bersama Paguyuban Masyarakat Sosial

IAIN JEMBER



Pelaksanaan Sosialisasi terkait dengan strategi KPU Jember dalam menekan angka Golput pada Pilkada Jember tahun 2020 bertempat di SMK Plus Al-Mujahid, Gumukmas dengan pemateri Bapak Andi Wasis selaku Komisioner KPU Jember Devisi SDM & PARMAS



Pelaksanaan Sosialisasi terkait dengan strategi KPU Jember dalam menekan angka Golput pada Pilkada Jember tahun 2020 bertempat di Bintoro Kecamatan Patrang

dengan pemateri Dessi Anggraeni selaku Komisioner KPU Devisi Hukum dan

Pengawasan



Pelaksanaan Sosialisasi terkait dengan strategi KPU Jember dalam menekan angka Golput pada Pilkada Jember tahun 2020 bertempat di Ledokombo bersama segmen petani dengan pemateri Bapak Andi Wasis Komisioner KPU Jember Devisi SDM &

PARMAS

IAIN JEMBER



Pelaksanaan Sosialisasi terkait dengan strategi KPU Jember dalam menekan angka Golput pada Pilkada Jember tahun 2020 bertempat di Kencong bersama segmen pemuda dengan pemateri Bapak Andi Wasis selaku komisioner KPU Jember devisi SDM & PARMAS



Pelaksanaan Sosialisasi terkait dengan strategi KPU Jember dalam menekan angka Golput pada Pilkada Jember tahun 2020 bertempat di Desa Purwosari Kecamatan Gumukmas bersama Karang Taruna desa Purwosari dengan pemateri Bapak Andi

Wasis selaku Komisioner KPU Jember Devisi SDM & PARMAS

DENAH KABUPATEN JEMBER DAN GAMBAR KPU JEMBER

2.2 Gambar Denah Kabupaten Jember



2.3 Gambar KPU Kabupaten Jember





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005
Fax (0331) 427005, Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

B-1666/

Nomor : B-1660/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 11/ 2020
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

25 Desember 2020

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Dewi Nur Sinta Sugiana
NIM : S20173082
Semester : VII
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Strategi Komisi Pemilihan Umum Jember
dalam Menekan Angka Golput pada Pilkada
Jember 2020 Perspektif Maqashid Syariah

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya,
disampaikan terimakasih.



Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Muhammad Faiso